

IMPLEMENTASI QS. AL-BAQARAH: 275-281

(Analisis Fenomena Living Qur'an Pada Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi)



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tasir**

Oleh:

ALLIFI DINA NASIHAH

NIM: 1804026016

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2022

IMPLEMENTASI QS. AL-BAQARAH: 275-281

(Analisis Fenomena Living Qur'an Pada Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi)



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tasir**

Oleh:

ALLIFI DINA NASIHAH

NIM: 1804026016

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2022

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Allifi Dina Nasihah

NIM : 1804026016

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Judul Skripsi : Implementasi QS. Al-Baqarah: 275-281 (Analisi Fenomena Living Qur'an Pada Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi)

Dengan penuh tanggungjawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya orisinal dan bukan karya ilmiah milik orang lain. Seluruh sumber yang digunakan dalam skripsi ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UTN Walisongo Semarang.

Semarang, 13 Juni 2022

Penulis



Allifi Dina Nasihah
NIM. 1804026016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

INTERPRETASI DAN IMPLEMENTASI QS. AL-BAQARAH : 275-281
(Studi Living Qur'an Pada Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

ALLIFI DINA NASIHAH

NIM: 1804026016

Semarang, 13 Juni 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing

Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag.

NIP. 197203151997031002

NOTA BIMBINGAN

NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Allifi Dina Nasihah

NIM : 1804026016

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Judul Skripsi : INTERPRETASI DAN IMPLEMENTASI QS. AL-BAQARAH :
275-281 (Studi Living Qur'an Pada Komunitas Camp Bebas Riba
Tegal-Slawi)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Juni 2022

Pembimbing


Dr. H. Hasvini Muhammad, M.Ag.

NIP. 197203151997031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi atas di bawah ini:

Nama : Allifi Dina Nasihah

NIM : 1804026016

Judul : IMPLEMENTASI QS. AL-BAQARAH: 275-281 (Analisis Fenomena Living Qur'an Pada Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tanggal: 27 September 2022 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Semarang, 10 Oktober 2022

Ketua Sidang(Penguji I)



Mundhir, M. Ag

NIP. 197105071995031004



Sekretaris Sidang(Penguji II)



Dr. Ahmad Tajuddin Arafat, M.S.I

NIP. 198607072019031012

Penguji III



Dr. Ahmad Musvafiq, M. Ag

NIP. 197207091999031002

Penguji IV



Dr. Machrus, M. Ag

NIP. 196301051990011002

Pembimbing



Dr. H. Hasyim Muhammad, M. Ag.

NIP. 197203151997031002

MOTTO

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

Artinya: “Setiap Kebaikan Adalah Sedekah”

PERSEMBAHAN

Rasa syukur selalu tercurah limpahkan kehadiran Allah Swt. Yang telah memeberikan nikmat Iman, Islam, Ihsan dan terutama nikmat ilmu serta kesehatan. Tak lupa kepada panutanku Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi uswatun khasanah bagi umatnya. Ya Allah semoga engkau nilai tuliskanu ini sebagai salah satu amal ibadahku, dan semoga tulisan ini engkau jadikan sumber ilmu yang manfaat bagi banyak orang.

Amiin

Dengan mengucap

Bismillahirrohmanirrahim,

Ku persembahkan,

Untuk kedua malaikat dalam hidupku.

Abah Umi yang doanya selalu mengalir tanpa henti,

Yang kasih sayangnya seluas langit, kapanpun dan dimanapun aku berada

Kalianlah tempat keduaku untuk bersimpuh.

(Dengan segenap rasa dan asa, kupersembahkan tulisan ini sebagai wujud bakti dan kasih sayangku kepada Abah dan Umi semoga beliau selalu diberikan keberkahan, panjang umur, kebahagiaan, dan sehat selalu, Amiin)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.¹

1. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
أ	A	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	`
ث	ṡ	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W

¹ Tim Penyusun Pedoman Skripsi, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora*, (Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, 2020), h. 98-103

س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	ḍ		

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap digunakan dalam kondisi *syaddah*

آمَنَّا	<i>āmannā</i>
مُتَّقِينَ	<i>muttaqīn</i>

3. *Tā Marbūṭah* (ة)

- a. Penulisan *tā marbūṭah* dalam akhir kata dengan h kecuali kata yang berasal dari serapan bahasa Arab seperti salat, zakat, dan sebagainya.

حَسَنَةً	<i>ḥasanah</i>
----------	----------------

- b. Penulisan *tā marbūṭah* yang diikuti oleh ال akan tetapi dibaca sukun, adalah ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	<i>karāmah al-auliyaā</i>
--------------------------	---------------------------

- c. Penulisan *tā marbūṭah* yang diikuti dengan ال akan tetapi cara bacanya gabung itu ditulis dengan t.

مَدْرَسَةُ الْأُولَى	<i>Madrasatul ūlā</i>
----------------------	-----------------------

4. Penulisan Vokal

Ketentuan penulisan vokal yang akan peneliti gunakan sebagai berikut:

a. Vokal Pendek

اَ	<i>A</i>
اِ	<i>I</i>
اُ	<i>U</i>

فَعَلَ	<i>Fa'ala</i>
يَجْلِسُ	<i>Yajlisu</i>
يَنْصُرُ	<i>Yanshuru</i>

b. Vokal Panjang

فَاتِحٌ	<i>fātiḥu</i>
عَلَى	<i>'alā</i>
رَحِيمٌ	<i>rahīm</i>
فُرُوضٌ	<i>furūḍu</i>

c. Vokal Rangkap

حَيْثُ	<i>ḥaiṣu</i>
قَوْلُ	<i>Qaul</i>

d. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أُعِدَّتْ	<i>U'iddat</i>
-----------	----------------

5. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Jika diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “al” dan tanda strip (-).

الْقُرْآنُ	<i>Al-Qur'ān</i>
------------	------------------

b. Jika diikuti shuruf *Syamsiyyah* ditulis dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tanda strip (-).

الشَّمْسُ	<i>Asy-Syams</i>
-----------	------------------

6. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

أَهْلُ السُّنَّةِ	<i>Ahl as-sunnah</i>
-------------------	----------------------

UCAPAN TERIMAKASIH



Alhamdulillah segala rasa puji syukur selalu dihaturkan kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala nikmat, yang telah diberikan yang maka dari itu penulis bisa menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. Sholawat beserta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, dan pengikutnya.

Skripsi yang berjudul Implementasi QS. Al-Baqarah: 275-281 (Analisis Fenomenologi *Living Qur'an* Pada Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi) ini dapat terselesaikan dengan lancar, disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Pada proses penyusunan Skripsi ini tentunya penulis tidak berjalan sendiri, penulis mendapatkan banyak arahan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini bisa berjalan lancar dan terselesaikan, untuk itu penulis menyampaikan beribu-tribu terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi memberikan dukungan baik tenaga, pikiran dan waktu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang dan selaku wali dosen sekaligus pembimbing yang telah merestui pembahasan skripsi ini dan membimbing saya dalam segala proses dalam menyelesaikan skripsi.
3. Mundir, M.Ag. Selaku ketua jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

4. M. Shihabuddin, M.Ag. selaku sekretaris jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
5. Para dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Abah dan Umi saya tercinta, Bapak H. A. Toheri dan Ibu Hj. Hulasari yang telah mendidik saya dengan penuh kasih sayang, yang menjadi madrasah pertama saya dalam menuntut ilmu, serta yang telah memberikan doa yang terus mengalir tiada henti, meberikan dukungan semangat dan motifasi hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Adik-adik saya Ahmad Roihan Asfahani, Ahmad Hanif Baihaqi yang telah mendoakanku.
7. Abah Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag. dan Umi Dr. Hj. Arikhah, M.Ag. selaku pengasuh PP. Darul Falah Besongo Semarang yang selalu memberikan motivasi, doa, dukungan serta semangat.
8. Keluarga besar PP. Darul Falah Besongo Semarang, santriwati Asrama A7 terkhususnya teman-teman Besquad Alfi Ulfiani Zuhairoh, Silvyna Nabila, Sabilatun Ni'am, Nihriyatin Ulya, Maulida Nurul Badriyah, Anis yang telah memberi arti indahnya kebersamaan, suka duka canda dan tawa, serta kepada teman-teman angkatan DAFA Besongo 2018. Ismatul Izzah dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
9. Sahabat-sahabatku tercinta Zida Ilma Sanaya, Durotun Nisa, Waliyatul Azizah yang telah menemaniku di dunia perkuliahan selama empat tahun. Serta sobat sambat ku Qurrotun Ayun Wulandari, Ilham Muzhoffar, Umar Kustiadi, Nabilul Mas'ud kalian semua yang telah memberikan arti indahnya perjuangan dan persahabatan, do'a serta motivasi, juga memberikan saran, dukungan dan semangat sehingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Teman-teman IAT-A 2018, juga senior-senior saya yang telah membantu, memberi saran, bertukar fikiran dan informasi guna menambah khazanah keilmuan dalam penulisan skripsi ini

11. Teman-teman KKN RDR-77 Kel.9 UIN Walisongo Semarang, yang telah menemani semester akhir ku, juga yang telah memberi kenangan indah dan dukungan serta semangat.
12. Safina, Nurul Aw, Tsania, Lena, Anida adik-adik yang telah mengisi tahun terakhir ku di pondok dan dunia perkuliahan, terimakasih telah sabar mendengar keluhan dan ocean ku, juga terimakasih karena telah meminjamkan laptop kalian ketika laptopku error.
13. Semua pihak yang telah berkontribusi membantu, baik moral maupun material dalam penyusunan skripsi.

Saya sangat mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya. Semoga segala kebaikan akan di kembalikan oleh Allah Swt. kepada anda semua. Pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini belum bisa dikatakan mencapai taraf kesempurnaan dalam arti sebenarnya, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 13 Juni 2022

Penulis



Allifi Dina Nasihah

NIM. 1804026016

DAFTAR ISI

INTERPRETASI DAN IMPLEMENTASI QS. AL-BAQARAH: 275-281	i
DEKLARASI KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA BIMBINGAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
UCAPAN TERIMAKASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xviii
BAB I	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II	19
A. <i>Ribā</i> dalam Al-Qur'an	19
1. Kandungan QS. Al-Baqarah [2] : 275-281	19

2. Pengertian <i>Ribā</i> dan Sedekah	21
3. Macam-macam <i>Ribā</i>	24
4. Ayat-ayat <i>Ribā</i> Sesuai Masa Turunnya	25
B. <i>Living Qur'an</i> dan Makna Pentingnya	30
C. Interpretasi, Implementasi, Realisasi	33
D. Pendekatan Fenomenologi dalam Pengetahuan Sosiologi Peter Ludwig Berger ...	34
BAB III.....	38
A. Gambaran Umum komunitas Camp Bebas Riba.....	38
1. Profil Komunitas Camp Bebas Riba.....	38
2. Visi dan Misi.....	41
3. Motto.....	42
4. Struktur Kepengurusan Komunitas Camp Bebas Riba.....	43
B. Kegiatan Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi	44
BAB IV	48
A. <i>Living Qur'an</i> dalam Interpretasi dan Implementasi Praktek Keagamaan di Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi	48
1. Eksistensi Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi	49
2. Pembacaan dan Pemaknaan Al-Qur'an	49
3. <i>Ribā</i> dalam Perspektif Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi.....	51
4. Alternatif yang ditawarkan Komunitas Camp Bebas Riba Pada Korban Praktik Riba.....	53
5. Sedekah dalam Perspektif Komunitas Camp Bebas Riba Tegal Slawi	54
B. Implementasi QS. Al-Baqarah [2] : 275-281 Pada Kegiatan Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi	59

BAB V	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	68
PEDOMAN WAWANCARA	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

ABSTRAK

Penelitian ini mengulas tentang Implementasi QS. al-Baqarah: 275-281 Pada Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi (Analisis *Living Qur'an*). Teks al-Qur'an yang hidup dalam masyarakat sebagai fenomena itulah yang disebut *Living Qur'an*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi terhadap QS. al-Baqarah: 275-281 serta memberikan gambaran implementasi yang dihasilkan oleh pembacaan dan pemaknaan mereka terhadap al-Qur'an pada kegiatan Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi. Permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini secara lebih khusus adalah bagaimana *ribā* menurut Komunitas Camp Bebas Riba? Serta bagaimana Implementasi *Living Qur'an* dari QS. al-Baqarah: 275-281 pada Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi? guna mencari jawaban atas rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, Penelitian ini mengguakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dengan analisis data yakni reduksi data, penyajian data, verifikasi data. Hasil temuan dari penelitian ini yaitu; *pertama*, mereka memahami *ribā* sebagai tambahan pengembalian yang diberikan peminjam harta kepada orang yang meminjam dimana terdapat unsur eksploitasi didalamnya, *kedua*, terbentuknya Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi merupakan fenomenologi *Living Qur'an* yang muncul dari hasil pembacaan dan pemaknaan terhadap al-Qur'an dan implementasi lain QS. al-Baqarah: 275-281 pada Komunitas Camp Bebas Riba sendiri adalah dengan membuat kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada kebaikan salah satunya sedekah.

Kata Kunci: Fenomena, *Living Qur'an*, Implementasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an secara luas didefinisikan sebagai kitab yang berisi himpunan kalam Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah, Muhammad Saw. dengan perantara malaikat Jibril a.s. proses pewahyuan al-Qur'an meski bertahap, tetapi cakupan maknanya menjangkau seluruh ruang dan waktu manusia.¹ Kitab suci ini memuat informasi-informasi berupa etika hukum, teknologi, ekonomi, kedokteran, biologi dan lain sebagainya. Sehingga memberi petunjuk tidak hanya pada kepentingan akhirat melainkan juga kehidupan dunia, hal ini menjadi salah satu bukti fleksibilitas isi kandungan al-Qur'an tersebut. Namun demikian, informasi yang ada masih berupa pengetahuan dasar, merupakan tugas manusia yang telah dikaruniai akal oleh Allah Swt, untuk menganalisis dan merincinya.

Al-Qur'an menjadi mukjizat yang diturunkan oleh Allah Swt memiliki dua fungsi yakni *informative*² dan *performative*³, maka dari itu al-Qur'an yang diturunkan sebagai kitab suci umat Islam seharusnya tidak hanya sekedar kita mengerti maknanya, tetapi juga harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikannya pegangan hidup bagi setiap insan.⁴ Sebagai seorang yang memiliki keimanan dan juga sebagai akademisi haruslah mampu

¹ M. Umar Syihab, *Kontekstualias Al-Qur'an Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum Dalam Al-Quran* (Jakarta: Penamadani, 2005), 179.

² Fungsi *informative* : yaitu wilayah kajian kitab suci yang difungsikan sebagai suatu yang dibaca, dipahami, dan diamalkan.

³ Fungsi *performatife* : yaitu wilayah kajian kitab suci yang difungsikan sebagai sesuatu yang digunakan atau diperlakukan. Seperti digunakan untuk wirid ataupun jimat tertentu.

⁴ Izzatul Laila, "Penafsiran Al-Qur'an Berbasis Ilmu Pengetahuan," *Episteme* 9, no. 1 (2014), <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/epis/article/view/58>.

mengaplikasikan ilmu-ilmu baik sosial ataupun sains dengan Islam yang diperkuat oleh al-Qur'an dan hadis. Sehingga kita dapat menggunakan kecerdasan dan ilmu pengetahuan yang kita miliki untuk mencari ridho Allah SWT, bukan hanya untuk mencari harta dunia dan kesenangan semata. Pengaplikasian al-Qur'an dalam kehidupan dilakukan dengan berbagai macam cara seperti menjadikannya bagian dari sebuah tradisi, mengambil fungsionalisasi dari kemukjizatan pada setiap ayatnya ataupun menjadikannya dasar dari suatu tindakan yang dilakukan, dalam ilmu al-Quran semua itu dapat kita kaji melalui kajian *Living Qur'an*.

Living Qur'an merupakan kajian yang relatif baru dalam keilmuan al-Qur'an. Kajian ini merupakan suatu kajian atau penelitian ilmiah tentang fenomena sosial yang hidup di golongan masyarakat Muslim tertentu yang berkaitan dengan al-Qur'an atau bersumber darinya. Bisa juga kita definisikan sebagai penelitian tentang dialektika antara al-Qur'an dan fenomena sosial di masyarakat, yang mana fenomena itu seringkali praktiknya berbeda dengan muatan makna tekstual dari ayat-ayat atau surah-surah di dalam al-Qur'an.

Living Qur'an sejauh ini didefinisikan sebagai suatu kajian atau penelitian ilmiah yang memberikan perhatian kepada tanggapan masyarakat yang berkaitan dengan pemahaman mereka mengenai teks al-Qur'an atau hasil dari penafsiran seseorang. Adapun dalam kajian ini juga terdapat sebuah resepsi mereka terhadap teks tertentu atau tafsir tertentu. *Living Qur'an* sendiri memiliki berbagai macam pendekatan untuk mengkajinya, salah satunya yaitu pendekatan fenomenologi. Pendekatan tersebut digunakan untuk membandingkan interpretasi dari berbagai macam bentuk ekspresi religius.⁵

Dengan pendekatan fenomenologi ini, nilai kebenaran atau kesalahan pemahaman terhadap al-Qur'an pada pelaku tertentu tidak menjadi hal yang digali dalam penelitian ini. Karena, benar atau salahnya penafsiran dan

⁵ Mariasusai Dhavamoni, *Fenomenologi Agama Penerjemah Komunitas Studi Agama Driyarkarya* (yogyakarta: kansisus, 1995), 42-43.

pemahaman seseorang bukanlah suatu hal yang pokok dalam kajian ini. Melainkan isi dari penafsiran itu sendiri merupakan hal utama yang penting untuk diungkapkan, karena penafsiran inilah yang menjadi dasar dari terbentuknya bentuk-bentuk perilaku tertentu dalam kehidupan masyarakat. Disini peneliti mencoba mengungkap dan menjelaskan fakta implementasi QS. al-Baqarah: 275-281 pada Komunitas Camp Bebas Riba Tegal Slawi dari awal sampai akhir yang meliputi segala bentuk perilaku maupun tindakan, kata-kata dan pengalaman yang ada.

Kehidupan manusia tentunya tidak lepas dari pembahasan perekonomian, banyak ayat al-Qur'an menjabarkan tentang hal tersebut, salah satunya adalah *ribā* dan sedekah. Kata *ribā* dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 8 kali⁶ yang dijabarkan dalam surah dan ayat yang berbeda.⁷ Sedangkan terkait hukum dan praktek *ribā*, ada lima belas ayat yang menjabarkan terkait dengan pengharaman *ribā*, dimana hukum ini diturunkan secara bertahap, yaitu QS. ar-Rūm [30] : 39, QS. an-Nisā [4] : 160–161, QS. ali-Imrān [3] : 130–134, QS. al-Baqarah [2] 275–281, dari semua ayat yang sudah disebutkan pembahasan *ribā* selalu di sandingkan dengan perintah untuk zakat maupun sedekah. Tentunya, hal ini menjadi sangat menarik dikarenakan jumlah ayat yang disebutkan lebih banyak jika dibandingkan dengan ayat-ayat pengharaman pada suatu hal terlarang lainnya juga seringnya disandingkan dengan sedekah membuat keterkaitan antar dua hal tersebut menarik untuk dikaji. Jika suatu perkara disebutkan secara berulang-ulang dan ditemukan bahwa lebih banyak dari perkara yang terlarang lainnya, tentu hal ini memiliki alasan yang kuat di dalam penyebutan tersebut terlebih, hal tersebut merupakan firman Allah Swt, sehingga semakin

⁶ Asgaft Asy Syad Rasyid, Pengharaman Riba dalam Penerapan Jasa Perbankan Syariah: Studi Living Qur'an pada Nasabah Bank Syariah, 2021. 2.

⁷ Secara total kata riba dengan berbagai bentuk turunan katanya disebutkan sebanyak 11 kali, dan 8 kali diantaranya disebutkan dengan bentuk kata riba itu sendiri. Selengkapnya dilihat pada : Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (Leiden: E.J. Brill, 1999), 20.

menguatkan indikasi bahwa *ribā* merupakan suatu perbuatan dosa yang sangat besar, belum lagi jika ditambah dan dikuatkan dengan hadis-hadis serta pendapat para ulama yang banyak membahas tentang pengharaman *ribā*.⁸

Meninjau penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk meninggalkan *ribā* dan menyuburkan sedekah akan tetapi banyak dari manusia yang melalaikan perintah atas larangan tersebut. Sebagai makhluk sosial tentu saja manusia membutuhkan orang lain utamanya dalam hal bermuamalah, dalam pembahasan ini adalah hutang-piutang dan *ribā* baik itu untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan komunitas.

Kondisi seperti ini terkadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti halnya meminjamkan uang dengan memberikan bunga yang cukup besar, meminjamkan uang dengan memberikan jaminan menggunakan barang milik orang lain, dan bahkan menarik jaminan dengan sesuatu yang bukan haknya. Namun pada saat ini masih sedikit orang yang peduli akan hal tersebut dan taat untuk menjauhi perkara-perkara yang berkaitan dengan *ribā*. Sebagian orang menganggap remeh *ribā* dengan dalih hanya sedikit bunga yang dibebankan dan masih sanggup untuk membayar tanggungan hutangnya. Permasalahan ini bagi golongan menengah keatas mungkin menjadi hal biasa karena mereka masih sanggup untuk mengatasi tagihan hutang yang mereka miliki, namun bagi mereka yang merupakan golongan menengah kebawah hal ini menjadi sesuatu yang mereka resahkan karena bisa saja mereka berada dalam situasi yang buruk yakni mereka tidak bisa melunasi tagihan yang ada dan barang mereka menjadi jaminan yang kemudian disita oleh pihak yang memberi pinjaman.

Pemahaman tentang *ribā* dan cara mengatasinya perlu di ketahui oleh masyarakat luas sehingga mereka bisa mempraktikannya sebagai upaya menghidupkan dan menerapkan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dalam

⁸ Asgaft Asy Syad Rasyid, "Pengharaman Riba dalam Penerapan Jasa Perbankan Syariah: Studi Living Qur'an pada Nasabah Bank Syariah, 2021. 2."

al-Qur'an. Salah satu usaha untuk mencegah *ribā* adalah dengan melakukan sedekah seperti yang sudah di jelaskan dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah 275-281:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذُ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَحَقُّ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي
 الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا
 الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا
 مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
 رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
 لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا
 يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾⁹

Artinya : “Orang-orang yang memakan *ribā* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan *ribā*. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *ribā*. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan *ribā* dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan

⁹ LPMQ Kementerian Agama RI, Qur'an Kemenag in Word, Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 275-281.

kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa *ribā* (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi (dirugikan)”.¹⁰

Berangkat dari keprihatinan atas problematika masih minimnya pemahaman terhadap pelarangan *ribā*, perintah menyuburkan sedekah dalam al-Qur'an, serta keinginan seorang muslim untuk memiliki bentuk legal dari seluruh jasa keuangan dengan membersihkan urusan ekonomi dan keuangan dari perjudian (*maysir*), bunga (*ribā*), ketidakpastian (*gharar*) maupun unsur lainnya yang masuk dalam kategori larangan (haram) dalam jasa keuangan pada saat ini yang memang semakin meningkat,¹¹ banyak terbentuk komunitas sosial yang bertujuan membantu orang-orang yang terjerat permasalahan yang berkaitan dengan utang *ribā* juga mengajak masyarakat untuk senantiasa menyuburkan sedekah. Salah satu dari yang peneliti temukan adalah Komunitas Camp Bebas Riba (CBR).

Camp Bebas Riba (CBR) adalah komunitas yang bergerak dalam bidang sosial-agama khususnya membantu orang-orang yang hidup tapi tidak memiliki penghasilan karena terjerat dalam hutang-piutang baik dengan bank, dengan perorangan, maupun hutang piutang dengan *leasing*. Komunitas ini juga memiliki berbagai macam agenda terutama untuk bersedekah seperti halnya

¹⁰ LPMQ Kementerian Agama RI, Qur'an Kemenag in Word, Terjemah Surah Al-Baqarah: 275-281.

¹¹ Asgaft Asy Syad Rasyid, Pengharaman Riba dalam Penerapan Jasa Perbankan Syariah: Studi Living Qur'an pada Nasabah Bank Syariah, 2021. 2.

agenda mingguan yakni jum'at berkah, dan juga agenda santunan bersama anak-anak yatim piatu. Camp Bebas Riba sendiri sudah memiliki delapan puluh koordinator wilayah seluruh Indonesia dan salah satunya adalah koordinator wilayah Tegal-Slawi.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai latar belakang dibentuknya Komunitas Camp Bebas Riba khususnya area Tegal-Slawi dan juga pemahaman anggotanya mengenai QS. al-Baqarah [2] : 275-281 dan implementasinya terhadap kegiatan komunitas tersebut. Oleh karena itu peneliti mengangkat tema penelitian Implementasi QS. al-Baqarah [2] : 275-281 (*Analisi Fenomena Living Qur'an Pada Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi*). Penelitian ini dimaksudkan untuk memperluas wawasan dan menambah pembendaharaan studi al-Qur'an dan *Living Qur'an* secara khususnya.

B. Rumusan Masalah

Berkiblat pada latar belakang yang telah dipaparkan diatas, agar penelitian ini fokus maka penulis merumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Ribā* menurut Komunitas Camp Bebas Riba?
2. Bagaimana Implementasi QS. al-Baqarah: 275-281 pada Komunitas Camp Bebas Riba Tegal Slawi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berpegang pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan

Untuk dijadikan sebagai salah satu karya ilmiah yang bisa menjawab problematika dari rumusan masalah yang sudah ada yakni :

- a. Untuk mengetahui *Ribā* menurut komunitas Camp Bebas Riba

- b. Untuk mengetahui Implementasi QS. al-Baqarah : 275-281 pada Komunitas Camp Bebas Riba Tegal Slawi

2. Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini adalah dengan harapan agar bisa memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun praktis

a. Secara Teoritis

Penulis mengharapkan karya penelitian ini bisa dijadikan bahan oleh peneliti lain sebagai acuan dalam rangka perluasan wawasan khazanah keilmuan, khususnya dalam studi *Living* qur'an juga bisa bermanfaat bagi seluruh civitas akademika khususnya jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Walisongo.

b. Secara Praktis

Penulis mengharapkan penelitian ini bisa bermanfaat untuk masyarakat umum, khususnya anggota komunitas Camp Bebas Riba Tegal Slawi, agar mereka bisa lebih mendalami masalah *ribā* dan cara mengatasinya sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan dalam al-Qur'an, dan juga memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat luas bahwa al-Qur'an itu merupakan bagian dari kehidupan kita, maka kita juga harus menghidupkan al-Qur'an dengan berbagai cara salah satunya adalah seperti yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni mengganti *Ribā* dengan sedekah sesuai dengan ajaran al-Qur'an salah satunya melalui Komunitas Camp Bebas Riba

D. Tinjauan Pustaka

Setelah menelusuri literatur keilmuan yang ada, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang sesuai dan relevan dengan tema yang sedang diteliti diantaranya :

Pertama, penelitian oleh Dr. H. Misbahul Munir, Lc, M.Ei. dengan judul “Konsep *Ribā* Dalam Islam: Analisis Tematik Terhadap Konsep *Ribā* dalam Al

Quran Dan Hadis Kementerian Agama Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang”, 2017. Penelitian ini memaparkan beberapa hadis dan juga ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan hukum perekonomian yang dalam pembahasan penelitian tersebut adalah *ribā*, untuk menggali lebih dalam bagaimana konsep *ribā* yang dijelaskan oleh al-Qur’an dan Hadis serta larangan atas *ribā* dan memberikan solusi alternatifnya.¹² Kesamaan yang ada dari penelitian ini adalah sama-sama mengulas tentang *ribā*, dan perbedaannya yakni dalam penelitian ini tidak membahas mengenai interpretasi dan implementasi dengan analisis studi *Living* qur’an.

Kedua, penelitian oleh Ade Dedi Rohayana dengan judul “*Ribā* Dalam Tinjauan Al-Quran”, STAIN Pekalongan.¹³ Penelitian ini memaparkan masih banyak nya perbedaan pemahaman oleh masyarakat kontemporer terhadap konsep *ribā*, olehkarena itu penelitian ini memaparkan bagaimana konsep *ribā* yang dijelaskan dalam al-Qur’an. Kesamaan yang ada dari penelitian ini adalah sama-sama mengulas tentang *ribā*, dan perbedaannya yakni dalam penelitian ini tidak membahas mengenai interpretasi dan implementasi dengan analisis studi *Living* qur’an sedangkan penelitian yang ingin peneliti tulis adalah mengenai Implementasi Qs. al-Baqarah: 275-281 (Studi *Living* Qur’an Pada Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi).

Ketiga, penelitian oleh Ummi Kalsum dengan judul “*Ribā* dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)”, 2014.¹⁴ Penelitian ini memaparkan permasalahan *ribā* dan bunga bank dari tinjauan hukum, penafsirannya, serta tinjauan dari hukum islam dan juga menganalisis berbagai macam dampak yang terjadi pada perekonomian. Kesamaan yang ada dari penelitian ini adalah sama-sama mengulas tentang *ribā*,

¹² Misbahul Munir, “*Konsep Riba dalam Islam: Analisis Tematik Terhadap Konsep Riba dalam Al Quran dan Hadis*,” 2017. 6

¹³ Ade Dedi Rohayana, “Riba dalam tinjauan al-Quran,” *Religia*, 2015, 72–86.

¹⁴ Ummi Kalsum, “Riba dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Pada Umat,” *Jurnal Al-Adl* 7, no. 2 (Juli 2014).

dan perbedaannya yakni dalam penelitian ini tidak membahas mengenai interpretasi dan implementasi dengan analisis studi *Living Qur'an* sedangkan penelitian yang ingin peneliti tulis adalah mengenai Implementasi QS. al-Baqarah: 275-281 (Analisis Fenomena *Living Qur'an* pada Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi).

Keempat, disertasi oleh Asgaft Asy Syad Rasyid dengan judul “Pengharaman *Ribā* Dalam Penerapan Jasa Perbankan Syariah *Studi Living Qur'an pada Nasabah Bank Syariah*,” Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Pascasarjana Program Doktor (S3) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta 2021. Penelitian ini mengulas tentang bagaimana resepsi eksegesis tentang pemahaman ayat *ribā* terhadap nasabah bank syariah, yang mana hal tersebut berdampak cukup signifikan bagi masyarakat dalam hal pelaksanaan kegiatan ekonomi. Penelitian ini juga membahas resepsi fungsional dari penggunaan jasa perbankan syariah. Dijelaskan bahwa latar belakang agaman, pendidikan, pengetahuan ilmu Agama juga pemahaman nasabah terhadap ayat-ayat *ribā* memberikan pengaruh pemahaman yang cukup baik terhadap *ribā*, mulai dari penafsiran ayat al-Qur'an, hukumnya, fatwa para ulama, dan ancamannya kelak di akhirat.¹⁵

Kelima, skripsi oleh Anisa Rizqi dengan judul “Interpretasi dan Implementasi QS. al-Muzammil ayat 6-7 pada pola tidur santri : Studi *Living Qur'an* di Pondok Pesantren Nurul Ulum Malang”. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. Penelitian ini memang sangat berbeda dengan tema yang peneliti ambil, Anisa membahas tentang Interpretasi dan Implementasi QS. al-Muzammil ayat 6-7 pada pola tidur santri, sedangkan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu membahas tentang Implementasi Qs. Al-Baqarah: 275-281 (Analisis Fenomena *Living Qur'an* pada Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi). Tetapi kesamaan yang dimiliki adalah sama-sama

¹⁵ Rasyid, “Pengharaman Riba dalam Penerapan Jasa Perbankan Syariah.”

menggunakan analisis *Living* qur'an oleh karena itu penulis menjadikan penelitian oleh anisa ini sebagai salah satu penelitian terdahulu yang akan penulis jadikan sebagai rujukan dalam menyusun penelitian yang akan disusun.

Pada penelitian oleh Anisa Rizqi dipaparkan bagaimana al-Qur'an di resepsikan atau di implementasikan dalam berbagai bentuk salah satunya pada Pondok Pesantren Nurul Ulum Malang ini, dimana al-Qur'an surah al-Muzammil: 6-7 diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari di dalam pondok pesantren dengan cara menerapkan pola tidur yang baik.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan peneliti menyadari bahwa pembahasan *ribā* sudah banyak dikaji, begitu pula kajian *Living* qur'an. Namun disini peneliti hendak melengkapi kajian-kajian sebelumnya karena peneliti rasa belum ada yang mengkaji *ribā* dalam al-Qur'an dengan analisis *Living* qur'an. Oleh karena itu peneliti memutuskan untuk mengkaji *ribā* dan mengkhuskannya pada Implementasi Qs. Al-Baqarah: 275-281 (Analisis Fenomena *Living* Qur'an pada Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi). Diharapkan dalam penelitian ini bisa didapatkan pemaparan yang tepat mengenai *ribā*, juga bagaimana pemahaman masyarakat terutama anggota Camp Bebas Riba Tegal Slawi tentang *ribā* dan bagaimana implementasi mereka dari pemahaman terhadap QS. Al-Baqarah 275-281 dalam mencegah *ribā*. Hal inilah yang menjadi celah dan peluang bagi peneliti untuk mengambil judul penelitian mengenai Implementasi QS. al-Baqarah: 275-281 (Analisis Fenomena *Living* Qur'an pada Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi) ini secara lebih dalam.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yakni suatu perangkat pengetahuan yang menjabarkan mengenai langkah-langkah yang hendak ditempuh dalam penelitian yang tersusun secara sistematis dan logis. Langkah-langkah tersebut digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan rumusan masalah. Kemudian, data tersebut

diolah dan dianalisa sehingga dapat memperoleh suatu kesimpulan dan pemecah dari rumusan masalah.¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Sebab, dalam mengumpulkan dan menganalisis data peneliti tidak melakukan perhitungan secara matematis dengan menggunakan rumus tertentu. Peneliti cenderung mengolah data yang bersumber dari ayat al-Qur'an dan observasi di lapangan dengan mendeskripsikan berupa kata-kata. Selain itu, penelitian ini juga merupakan bagian dari kajian fenomenologi sosial yang terjadi di masyarakat yang mempunyai keterkaitan dengan al-Qur'an. Sehingga, jenis penelitian kualitatif lebih cocok digunakan dalam penelitian ini.

Jenis penelitian kualitatif ini berdasarkan pada fokus penelitian yang menuntut untuk melakukan kajian yang menyeluruh dengan tujuan untuk menghasilkan data yang lengkap dan rinci mengenai subjek dalam penelitian ini.¹⁷ Deskriptif sendiri adalah pendekatan yang dimaksudkan untuk mengetahui lebih dalam pada latar belakang sosial, kondisi dan interaksi dengan penelitian subjek social, seperti lembaga, komunitas, individu atau masyarakat. Sehubungan dengan data yang dibutuhkan bersumber dari al-Qur'an, observasi, wawancara dan data pendukung lainnya, maka kajian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*) atau sering disebut juga dengan studi kasus. Yakni suatu penelitian secara intensif terperinci dan mendalam terhadap suatu lembaga, organisasi atau gejala tertentu.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

¹⁶ Wardi Bachtiar, *Metodologi Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos, 2001), 1.

¹⁷ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya: SIC, 2001), 43.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 142.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan fenomenologi yang ditawarkan oleh Peter Ludwig Berger. Fenomenologi dalam pandangan penganutnya memandang bahwa perilaku manusia merupakan perwujudan dari cara orang tersebut dalam menafsirkan dunianya. Tiga hal yang menjadi faktor utama dalam memahami sebuah perilaku manusia menurut Berger yaitu eksternalisasi, dapat difahami dengan adaptasi diri terhadap dunia sosio kultural sebagai produk dari manusia; objektivasi, yaitu suatu interaksi atau hubungan timbal balik yang terjadi di dunia intersubjektif¹⁹ yang kemudian dilembagakan atau mengalami suatu institusionalisasi; dan internalisasi yaitu sebuah proses yang dialami oleh individu dalam mengidentifikasi lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat dimana individu tersebut menjadi bagian di dalamnya atau partisipan langsung (anggota).²⁰ Guna mengumpulkan data mengenai kejadian dan situasi yang terjadi terhadap Implementasi QS. al-Baqarah: 275-281 pada Komunitas Camp Bebas Riba Tegal Slawi, nantinya data yang akan diperoleh tidak berdasarkan argumen atau interpretasi pribadi peneliti melainkan dari subjek penelitian.²¹

Living qur'an sendiri merupakan penelitian yang mengkaji praktik atau realita al-Qur'an yang hidup dimasyarakat. Pada kajian *Living qur'an* yang dicari bukan lah dalil kebenaran atau kesalahan dalam memahami al-Qur'an melainkan lebih fokus pada bagaimana fenomena atau tradisi yang hidup di masyarakat yang merupakan hasil dari pembacaan dan pemaknaan terhadap al-Qur'an dilihat dengan perspektif kualitatif. Peneliti memilih pendekatan ini karena untuk mengungkap dan menemukan bagaimana

¹⁹ Hubungan intersubjektif adalah konsep yang melahirkan hubungan manusia yang dapat mengkonstruksikan objektivitas bagi realitas itu sendiri atau bagi kehidupan manusia itu sendiri. Istilah fenomenologi mengacu pada sebuah benda, kejadian atau kondisi yang dilihat.

²⁰ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan tafsir* (Yogyakarta: CV Idea Sejahtera, 2014), 127.

²¹ Muhammad dkk Mansur, *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: TH Press, 2007), 72.

Implementasi QS. al-Baqarah : 275-281 pada Komunitas Camp Bebas Riba Tegal Slawi.

3. Sumber Data Penelitian

a. Primer

Sumber data pokok yang berkaitan langsung dengan pembahasan dikaji dinamakan data primer. Data primer dalam penelitian ini di ambil dari hasil observasi dan wawancara dengan ketua serta anggota Camp Bebas Riba Tegal-Slawi.

b. Sekunder

Kumpulan data berupa dokumen tidak langsung yang menjabarkan data primer dinamakan data sekunder. Bahan yang menjadi penunjang dalam penelitian ini adalah buku-buku yang mencakup tentang *Ribā* dan sedekah dalam Al-Qur'an, buku-buku penunjang keilmuan tafsir, buku-buku penunjang penelitian, jurnal, artikel yang mencakup pembahasan penulis dan juga penelitian terdahulu seperti Penelitian oleh Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei. dengan judul "Konsep *Ribā* Dalam Islam: Analisis Tematik Terhadap Konsep *Ribā* dalam Al Quran Dan Hadis" Kementerian Agama Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2017. Penelitian oleh Ade Dedi Rohayana dengan judul *Ribā* Dalam Tinjauan Al-Quran STAIN Pekalongan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu langkah yang digunakan untuk mendapatkan data, dimana cara ini dilakukan secara strategis. Tanpa adanya metode pengumpulan data, niscaya seorang peneliti akan kesulitan dalam memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan

standar yang telah ditetapkan.²² Pada penelitian ini, peneliti melakukan tiga tahapan dalam mengumpulkan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode untuk mendapatkan data dengan mengamati objek penelitian secara langsung. Cara kerja dari observasi ini dengan menganalisa, memahami, dan menagadakan catatan yang terstruktur. Mengamati ialah memperhatikan pergerakan atau prose yang harus dilaksanakan secara objektif.²³ Penelitian ini digunakan untuk mendapatkan pengetahuan serta melihat secara langsung situasi saat berlangsungnya kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi antara peneliti dengan informan. Dalam penelitian ini, peneliti bertanya kepada beberapa anggota Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan bentuk wawancara semi terstruktur, yang mana dalam prosesnya lebih santai (bebas) dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun atau direncanakan sebelumnya.²⁴ Adapun maksud dari wawancara jenis ini supaya permasalahan yang dihadapi dapat menemukan hasil yang lebih transparan atau terbuka dikarenakan pihak yang di wawancarai akan dimintai pendapat dan ide-idenya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan cara mengumpulkan semua data dan aktifitas yang berhubungan dengan Implementasi QS. al-Baqarah: 275-281 pada Komunitas Camp Bebas

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).

²³ Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, 135–36.

²⁴ Muhammad Farid Nasution, *Penelitian Praktis* (Medan: IAIN Press, 1993), 5–6.

Riba Tegal-Slawi. Dokumentasi merupakan penyempurna metode observasi dan wawancara yang di dalamnya mencakup rekaman kegiatan, wawancara, gambar-gambar, sejarah serta rujukan yang dapat digunakan untuk memperkaya data.

5. Analisis Data

Tahapan ini merupakan sebuah proses dalam penelitian untuk menyusun dan mencari data yang telah diperoleh di lapangan, wawancara, dan bahan lainnya secara sistematis. Sehingga, temuan yang di dapatkan dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain yang membaca penelitian terkait. Adapun cara yang dilakukan untuk menganalisis data yakni dengan cara mengorganisasikan dan menjabarkan data tersebut ke dalam unit-unit, serta memilih-milih antara data yang penting dengan data yang kurang penting yang kemudian akan dipelajari dan dibuat kesimpulan.²⁵

Metode analisis data merupakan tahapan setelah peneliti rampung dalam mengumpulkan data dari lapangan dengan lengkap, kemudian data olah dan dimanfaatkan dengan baik hingga berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang nantinya digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.²⁶ Pada analisis data kualitatif, harus dilakukan secara aktif dan terus menerus sampai tuntas, hingga menemukan kejenuhan dalam data tersebut. Peneliti menggunakan analisis data dalam model Miles dan Huberman, yakni:

a. Reduksi Data

Mereduksi data bermakna merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting, memilih hal yang pokok, dan dicari tema serta polanya. Data penelitian yang telah di reduksi akan menunjukkan gambaran yang semakin jelas, dan memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan data kedepannya, dan mencarinya bila diperlukan.

²⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 88.

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 244.

b. Penyajian Data

Selanjutnya adalah tahap penyajian data. Melalui tahapan tersebut, data akan lebih mudah tersusun dalam suatu pola hubungan, terorganisasi, dan akan lebih mudah untuk dipahami. Pada tahap ini, peneliti berupaya menyajikan data tentang Implementasi QS. al-Baqarah [2] : 275-281 pada Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi.

c. Conclusion Drawing/Verification

Langkah ketiga yakni kesimpulan, dimana kesimpulan awal bersifat sementara. Kesimpulan tersebut akan berubah apabila ditemukan data-data kuat yang dapat mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang valid.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk agar suatu penelitian tersusun rapih dan dapat mempermudah dalam memahaminya. Pada penelitian ini akan memuat lima bab yang sebagai berikut penjelasannya:

Bab pertama, pada bab ini menjelaskan pendahuluan yang berisi latar belakang dari penelitian ini yang akan mengantarkan pembahasan pada bab-bab berikutnya juga memaparkan pokok masalah yang akan diteliti dan metodologi penelitian yang akan digunakan. Praktik *ribā* tanpa kita sadari masih sering terjadi disekitar kita, perlu bagi kita untuk mengetahui penjelasan mengenai apa itu *ribā*, hukum keharamannya dan bagaimana solusi mengatasinya. Belum banyak organisasi-organisasi yang berdiri berlandaskan kesadarannya terhadap *ribā* salah satunya adalah Camp Bebas Riba Tegal-Slawi. Kajian ini menjadi menarik untuk dikaji dengan *Living Qur'an* untuk melihat bagaimana Implementasi ayat *ribā* terkhusus QS. al-Baqarah [2] : 275-281 pada anggota dan kegiatan Camp Bebas Riba Tegal Slawi tersebut.

Bab kedua, pada bab ini akan dipaparkan informasi mengenai landasan teori. Yaitu berupa uraian terkait *ribā*, sedekah, interpretasi, implementasi, untuk memberikan landasan berpikir sehingga penelitian ini akan fokus terhadap rumusan masalah yang dikaji. Selain itu, dalam bab ini juga akan dipaparkan mengenai teori *Living* qur'an dan pendekatan fenomenologi sosiologi Peter Ludwig Berger.

Bab ketiga, pada bab ini berisi tentang objek penelitian yaitu Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi yang akan mencakup latar belakang berdirinya, visi dan misi, program kegiatan juga struktur kepengurusan. Kemudian akan disajikan pula hasil observasi dan wawancara peneliti terkait pandangan terhadap Komunitas Camp Bebas Riba serta alasan bergabung.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap data yang telah dijelaskan di dalam pembahasan sebelumnya dengan menggunakan landasan teori dan pendekatan yang telah di tentukan.

Bab kelima, bab ini berisi kesimpulan dari penelitian tentang implementasi QS. al-Baqarah [2] : 275-281 pada Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi. Pada bagian ini juga akan memuat penutup berupa jawaban ringkas atas rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti. Selain itu, peneliti juga memberikan sedikit saran bagi para peneliti selanjutnya yang telah membaca penelitian ini jika hendak melakukan penelitian khususnya pada ranah kajian *Living* Qur'an.

BAB II

RIBĀ, LIVING QUR'AN DAN PENDEKATAN FENOMENOLOGI

PETER LUDWIG BERGER

A. *Ribā* dalam Al-Qur'an

1. Kandungan QS. Al-Baqarah [2] : 275-281

Muhammad Ali Ash-Shābuni, dalam *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* memberikan keterangan “praktik *ribā* pada dasarnya sudah ada sejak zaman Jahiliyah, salah satu contohnya al-Abbas dan Khalid bin Walid adalah dua orang yang berkongsi dalam praktik *ribā* dengan cara memberikan pinjaman dengan bunga kepada beberapa orang Bani Tsaqif. Setelah Islam datang, kedua orang itu masih mempunyai sisa *ribā* dalam jumlah besar”.¹ Begitulah, lalu turun ayat, “*Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa ribā* (QS. al-Baqarah [2]: 278).” Kemudian, Rosulullah bersabda:

“Ketahuilah, sesungguhnya tiap-tiap *ribā* di zaman Jahiliyyah harus sudah dihentikan, dan *ribā* pertama yang kuhentikan ialah *ribā* Al-Abbas, dan setiap (penuntutan) darah dari darah Jahiliyyah harus dihentikan, dan darah pertama-tama yang kuhentikan adalah darah Rabi'ah bin al-Harits bin Abdul Muthalib.”

Secara global makna dari ayat ini dapat kita fahami bahwa Allah Swt, mengabarkan kepada para perilaku *ribā* bahwa ulah mereka itu diibaratkan sebagai penghisap darah. Mereka akan bangkit dari kubur di Hari Kiamat nanti dalam keadaan sempoyongan dan gontai karena kesurupan setan.

¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, trans. oleh Ahmad Dzulfikar, M.A., Dr. Taufiq, M.A., Mukhlis Yusuf Arbi, Lc., 1 ed. (Depok, Jawa Barat: Keira Publishing, 2016), 386.

Mereka jatuh terjungkal, kemudian berjalan, tetapi mereka tidak dapat berjalan dengan tegak karena disurupi setan. Semua itu terjadi karena mereka menghalalkan *ribā* yang diharamkan oleh Allah Swt. “*Ribā* seperti jual beli, mengapa diharamkan?” demikian kata mereka. hal yang amat memalukan ini telah dibantah oleh Allah Swt, bahwa jual beli adalah pertukaran yang didalamnya memiliki kemanfaatan dan keuntungan, sehingga Allah Swt, menghalalkannya. Sementara *ribā* adalah keuntungan yang diambil dari jerih payang pengutang, dan karenanya Allah Swt, mengharamkannya.

Kemudian Allah Swt, mengabarkan siapa saja yang telah datang kepadanya peringatan dan nasihat, kemudian ia menghentikan perbuatan *ribā*nya yang telah ia lakukan sebelum turunnya pengharaman maka Allah *Azza wa Jalla* memaafkan dan mengampuninya. Allah tidak akan mengazabnya atas harta yang ia ambil dari hasil *ribā*. Adapun orang yang tetap melakukan praktik *ribā*, setelah turunnya larangan Allah terhadap *ribā*, ia harus mendapatkan siksaan yang berat, yaitu kekal di dalam neraka jahanam karena menghalalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Swt.

Sebaliknya, untuk orang yang bersedekah, maka Allah akan memberkati dirinya dan sekaligus hartanya akan dikembangkan. Allah Swt, tidak menyukai orang yang hatinya kafir dikarenakan perkataan berikut perbuatannya penuh dosa. Kemudian, ancaman yang amat pedih itu ditujukan kepada orang yang melakukan praktik *ribā*, khususnya orang mukmin.

Tegasnya, *ribā* dan iman tidak akan pernah bersatu, dan karenanya Allah mengumumkan peperangan kepada para pelaku *ribā*. “*Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa ribā), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari*

pengambilan ribā), maka bagimu pokok hartamu: kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. Demikian Allah Swt, mengumumkan peperangan kepada mereka.

2. Pengertian *Ribā* dan Sedekah

Secara bahasa *ribā* berarti ziyadah (زيادة) atau tambahan,² berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-`uluw*)³ dan meningkat (*al-irtifa`*). Dikutip dari Khoirudin Nasution, dalam buku yang berjudul *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, dikatakan ada sebuah ungkapan dari orang Arab kuno; “*arba fulan `ala fulan idza azada `alaihi* (seorang melakukan *ribā* terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut *liyarbu ma a'thaythum min syai'in lita'khuzu aktsara minhu* (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang kamu berikan).”⁴

Golongan mazhab empat mendefinisikan *ribā* sebagai berikut:

Mazhab Hanabilah,

الزيادة في أشياء مخصوصة

“Tambahan pada suatu barang tertentu.” (Ibn Qudāmah, 1981: 3)⁵

Mazhab Syafi’iyyah,

“*Ribā* ialah sebuah pengganti tertentu yang tidak sama dalam timbangan secara hukum syariah, baik dalam akad kontan ataupun kredit pada kedua penggantinya atau salah satunya.⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan pengganti tertentu adalah barang-barang yang terbasuk dalam kategori

² Didin Haffifudin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta : Gema Insani, 2003), 110.

³ Menurut Syaikh Abul A’la al-Maududi *An-Numuw* adalah pertumbuhan dan *Al-‘Uluw* adalah tinggi, lihat, *Bicara tentang Bunga Bank dan Riba*, 110

⁴ Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, 1 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Academia, 1996), 37.

⁵ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī, Riyadh: Maktabat Riyādh Hadītsah*, 1981. lihat lebih lanjut pada: Ahmad Naufal, “Riba Dalam Al-Quran Dan Strategi Menghadapinya,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 1 (2019): 101.

⁶ *Mughni Al-Muhtaj*, 2, t.t., 21.

*ribā*wi. Lalu, yang dimaksud dengan tidak sama yakni adanya tambahan pada salah satu pengganti atau tidak adanya persamaan. Adapun timbangan syariah yakni takaran atau timbangan yang berlandaskan pada hukum-hukum agama.”⁷

Mazhab Hanafiyyah,

“Kelebihan yang menjadi hak dari salah satu pihak dalam transaksi, terlepas dari pengganti yang disyaratkan. Artinya tambahan bagi salah satu pihak hanya dalam akad-akad transaksi saja. Maka hibah tidak termasuk, karena bukan transaksi. Dan ‘tambahan’ disini tidak ada gantinya atau penyeimbangannya, maka tambahan itu adalah *ribā*”.⁸

Mazhab Malikiyyah,

“Tambahan pada Jumlah atau timbangan, ditentukan atau tidak, dan pada tempo. Maka menurut mereka, tidak termasuk adanya tambahan pada pertukaran barang yang sejenis kecuali pada nasi’ah (tempo). Dan termasuk *ribā* dalam satu jenis dari dua sisi: tambahan dan tempo.”⁹

Berdasarkan beberapa definisi yang dirumuskan para ulama diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa *ribā* merupakan pengambilan tambahan dalam kegiatan perekonomian dalam bentuk transaksi jual beli ataupun dalam bentuk pinjam meminjam yang mana praktiknya tidak sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Dapat difahami *ribā* menurut istilah yakni penambahan berupa bunga atau hal lain sebagainya yang diberikan dari pemilik harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya) karena adanya pengunduran ketetapan pengembalian atau lewat tempo janji pembayaran dari waktu yang

⁷ Ash-Shāghhir, Asy- Syāfi’i, *Nihāyat al-Muhtāj ilā Syarh al-minhāj*, al-Maktabah al-Islāmiyyah, tt. lihat lebih jauh pada: Naufal, “Riba Dalam Al-Quran Dan Strategi Menghadapinya.” 102

⁸ Al-marghainānī, *Syarha Hidayat al-Mubtadi’*, al- Maktabat al-Islāmiyyah, tt. lihat lebih jauh pada: Naufal, “Riba Dalam Al-Quran Dan Strategi Menghadapinya.” 102

⁹ Al-Qurthubī, Ibn Abd al-Barr, *al-Kāfī fīqh ahl al-Madīnah al-Mālikī*, Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, tt. lihat lebih jauh pada: Naufal, “Riba Dalam Al-Quran Dan Strategi Menghadapinya.”

sudah sudah disepakati.¹⁰ Dalam hukum fiqh *ribā* dapat diartikan sebagai berkembang atau bunga, karena yang termasuk perbuatan *ribā* salah satunya ialah membungakan harta, uang atau yang lainnya yang kita pinjamkan pada orang lain, bisa diartikan juga sebagai berlebihan atau menggelembung.¹¹

Telah secara jelas bahwa al-Qur'an menolak bisnis yang menggunakan praktik *ribā*. Praktik dalam ilmu bisnis tidak dapat kita gunakan untuk praktik pinjam meminjam, dikarenakan berbeda dengan bisnis yang memang berorientasi pada laba, pinjam meminjam merupakan amal sosial sebagai perwujudan dari bentuk solidaritas sosial kita sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu dalam pinjam meminjam aspek tolong menolonglah yang di nomor satukan. Tambahan yang diperoleh dari bisnis adalah rizki dari Allah Swt, sedangkan tambahan yang kita ambil dari transaksi pinjam meminjam merupakan *ribā*. Dalam dunia bisnis, kita tidak hanya akan memperhatikan harapan untuk meraih laba, tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa mengalami suatu kerugian. Selain itu, dalam hal *ribā* seorang kreditor tidak akan peduli terhadap alasan uang itu dipinjam untuk apa, andaikan uang itu digunakan sebagai modal berniaga, kreditor tidak akan peduli dan tidak akan ikut bertanggung jawab seandainya terjadi kerugian. Oleh karenanya, praktik *ribā* masih sering di temukan pada proses pinjam meminjam.¹²

Sementara itu, sedekah sendiri memiliki definisi sebagai berikut:

الصَّدَقَةُ هِيَ الْعَطِيَّةُ نَبْتَعِي بِهَا الْمَثُوبَةَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى (التعريفات-الجرجاني: باب الصاد)

Definisi sedekah ialah,

“Pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala dari Allah.” (Kitab At-Ta`rifat, Syekh Ali bin

¹⁰ Edi Marzuki, “Riba dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah dan fi Zhilal Al-Qur’an),” t.t., 35.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fkih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 57.

¹² Suhendi, 120.

Muhammad Al Jurjani-Bab Shad).¹³ Juga diartikan dengan “segala bentuk pembelanjaan di jalan Allah.”

Sementara Aburrauf al-Munawi mendefinisikan sedekah sebagai suatu perbuatan yang akan tampak karenanya keimanan seseorang terhadap yang gaib, karena rizeki itu merupakan sesuatu yang gaib. Pendapat lain juga mengatakan sedekah itu ditujukan untuk sesuatu dimana manusia saling memaafkan dengan (sedekah) itu dari haknya. Diantaranya firman Allah: “Dan diyat yang diserahkan kepada keluarga (korban) kecuali bila mereka hendak bersedekah” (an-Nisā: 92), “Maka Allah menjadikan pemberian maaf (dari keluarga korban) sebagai sedekah.” (at-Ta’rif 452-453)¹⁴

Definisi diatas bisa kita ambil kesimpulan bahwa sedekah adalah setiap amal baik yang kita lakukan secara umum baik material atau non material.

3. Macam-macam *Ribā*

Ribā dapat dikomunitaskan menjadi dua, yakni *ribā* utang dan *ribā* jual beli. *Ribā* utang terbagi lagi menjadi dua, yakni *ribā qard* dan *ribā jāhiliyyah*. Sementara *ribā* jual beli terbagi juga menjadi dua, yakni *ribā fadhl* dan *ribā nasî`ah*. (Antonio, 2005)

Ribā qard, yakni suatu praktik *ribā* yang darinya akad *qard* terjadi dengan cara memanfaatkan jaminan atau meningkatkan kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang.¹⁵

Ribā jāhiliyyah, yakni utang yang dibayar lebih dari pokoknya baik utang berupa uang ataupun jenis lainnya, hal ini dikarenakan pihak yang meminjam tidak bisa membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.¹⁶

¹³ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, infak, sedekah* (Elex Media Komputindo, 2016), 185.

¹⁴ Gus Arifin, *Zakat, infak, sedekah* (Elex Media Komputindo, 2011), 185.

¹⁵ Naufal, “Riba Dalam Al-Quran Dan Strategi Menghadapinya,” 103.

¹⁶ Naufal, 103.

Ribā fadhī, yakni pertukaran antar barang sejenis dengan takaran yang berbeda dengan aslinya dan barang yang dipertukarkan tersebut termasuk dalam jenis barang *ribāwi*.¹⁷

Ribā nasi'ah (ربا نسيئة) menurut Ibn Hajar al-Haitsami yaitu, *ribā nasi'ah* adalah *ribā* yang populer dilakukan di masa jahiliyyah. Karena pada umumnya seseorang meminjamkan uang kepada orang lain untuk kemudian dibayar secara tertunda, dengan memberikan syarat bisa mengambil uang tambahan tiap bulannya dari si peminjam, sementara itu modalnya tetap. Jika datang waktunya pembayaran, maka dia (yang berhutang) harus membayar dan apabila belum sanggup untuk melunasinya, maka waktu pembayaran akan diperpanjang dan harus menambah jumlah uang yang dibayarkan

4. Ayat-ayat *Ribā* Sesuai Masa Turunnya

Telah dijelaskan tentang hukum pelarangan *ribā* dalam al-Qur'an secara rinci. Praktik *ribā* dikenal sebagai tambahan yang tidak disertai dengan adanya pertukaran kompensasi, praktik seperti inilah yang dilarang oleh al-Qur'an.¹⁸ Tahapan pengharaman *ribā* ini sama dengan tahap pengharaman *khamr*. (Al-Maraghi, tt)¹⁹. Menurut Quraish Shiha dalam bukunya yang berjudul *Membumikan al-Qur'an* di jelaskan, dalam al-Qur'an kata *ribā* sendiri disebut sebanyak delapan kali yang tercantumkan dalam empat surat.²⁰ Ayat-ayat *ribā* di dalam al-Qur'an terdapat pada beberapa tempat dan juga masa turunnya yang berbeda-beda, ayat pertama

¹⁷ Naufal, 103.

¹⁸ Abdul Ghofur, "Konsep Riba dalam Al-Qur'an," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 1.

¹⁹ Naufal, "Riba Dalam Al-Quran Dan Strategi Menghadapinya," 105.

²⁰ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Penerbit Mizan, 1992), 259.

turun di Makkah, dan ayat-ayat selanjutnya turun di Madinah.²¹ Berikut tahapan pengharaman *ribā*: Pada tahap pertama, al-Qur'an sekedar menjelaskan bahwa terdapat unsur negatif dalam *ribā*. QS. al-Rūm [30]: 39, menjelaskan:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّ لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ²²

Artinya: “Dan sesuatu *ribā* (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”²³

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Makkah pada saat itu sebagaimana telah mempraktikkan *ribā* dan sebagian yang lain telah membayar zakat. Sepertinya mereka menghendaki agar harta mereka dapat menjadi banyak dan mereka menggunakan praktik *ribā* sebagai solusinya. Akantetapi pada saat itu Allah SWT, belum memperjelas keharaman *ribā*. Allah tidak mengatakan dalam al-Qur'an bahwa siapa orang yang mengambil *ribā* akan mendapatkan siksa, melainkan Allah Swt mengingatkan kepada manusia bahwa yang dapat menghasilkan lipat ganda seperti yang mereka kehendaki adalah dengan melakukan zakat, tidak dengan *ribā*. Ayat ini mengisyaratkan bahwasanya Allah membenci *ribā*, dan barangsiapa yang melakukan praktik *ribā* tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Dapat difahami bahwa ayat pertama ini merupakan peringatan bahwasanya *ribā* adalah hal yang negatif.

²¹ Naufal, “Riba Dalam Al-Quran Dan Strategi Menghadapinya,” 105.

²² LPMQ Kementerian Agama RI, Qur'an Kemenag in Word, Terjemah Surah QS. Al-Rūm [30]:

²³ LPMQ Kementerian Agama RI, Qur'an Kemenag in Word, Terjemah Surah QS. Al-Rūm [30]:

Tahapan kedua, al-Qur'an mengisyaratkan keharaman *ribā* dengan memberikan kecaman pada kaum Yahudi yang melakukan *ribā*. Keterangan ini terdapat pada QS. al-Nisā [4]: 160-161, yaitu:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا
وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا²⁴

Artinya: “Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah. Dan karena mereka menjalankan *ribā*, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.”²⁵

Ayat diatas turun di kota Madinah. Pada tahapan yang kedua ini meskipun tidak secara tegas bahwa Allah mengharamkan *ribā*, akan tetapi dalam ayat ini Allah ingin memberikan *‘ibrah* atau pelajaran, dengan cara menceritakan perilaku kaum Yahudi terhadap pelaksanaan praktik riba yang telah Allah larang atas mereka, tapi mereka justru melanggarnya. Maka, mereka (kaum Yahudi) berhak mendapat siksa dan laknat Allah Swt. Allah SWT memberikan pengharaman terhadap *ribā* dengan isyarat dan sindiran. al-Qur'an menyebut *ribā* dalam surat ini, mereka tidak menggandengkannya dengan zakat atau padanannya seperti pada ayat sebelumnya.

Setelah pada QS. al-Nisā: 161 menyebutkan bahaya praktek *ribā* dikalangan orang Yahudi, mereka menyebutkan sifat-sifat orang yang akan

²⁴ LPMQ Kementerian Agama RI, Qur'an Kemenag in Word, Al-Qur'an Surah Al-Nisā [4]: 160-161.

²⁵ LPMQ Kementerian Agama RI, Qur'an Kemenag in Word, Terjemah Surah QS. Al-Nisā [4]: 160-161

memperoleh pahala dari sisi Allah, diantaranya ialah mereka yang mengeluarkan zakat. QS. An-Nisā: 162, yang artinya:

“Tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka, dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada (al-Qur’an) yang diturunkan kepadamu (Muhammad), dan kepada (kitab-kitab) yang diturunkan sebelumnya, begitu pula mereka yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat dan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kepada mereka akan Kami berikan pahala yang besari”²⁶

Tahapan ketiga, berikutnya al-Qur’an menerangkan secara eksplisit keharaman *ribā* dengan memberikan batasan pada *adh’afan mudhā`afan*. QS. ali-Imran [3]: 130-134, menjelaskan yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan *ribā* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan bagi orang kafir. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan”.²⁷

Ayat ini turun di Madinah. Ayat ini mengharamkan *ribā* secara jelas, akan tetapi masih bersifat parsial yakni yang dikaitkan dengan sesuatu yang terus bertambah sampai mencapai berlipat ganda atau dinamakan juga dengan *ar-ribā al-fahisyi* (*ribā* yang keji). Tetapi ayat ini bukanlah syarat dari terjadinya *ribā* (jika hal tersebut berlipat ganda maka dihukumi *ribā*, jika kecil maka bukan *ribā*). Ayat ini menerangkan sifat umum tentang pembungaan uang yang banyak terjadi pada masa itu.

²⁶ LPMQ Kementerian Agama RI, Qur’an Kemenag in Word, Terjemah Surah QS. Al-Nisā [4]: 162

²⁷ LPMQ Kementerian Agama RI, Qur’an Kemenag in Word, Terjemah QS. Ali-Imran [3]: 130-134,

Tahap Keempat, yakni al-Qur'an mengharamkan *ribā* keseluruhan dalam berbagai bentuk dan jenisnya. QS. al-Baqarah [2]: 275-281, menjelaskan:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي
 الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا
 الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا
 مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِنْ لَّمْ تَقْعَلُوا فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
 رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
 لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا
 يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

Artinya : “Orang-orang yang memakan *ribā* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan *ribā*. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *ribā*. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan *ribā* dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Sungguh, orang-

²⁸ LPMQ Kementerian Agama RI, Qur'an Kemenag in Word, Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 275-281

orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa *ribā* (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi (dirugikan)”.²⁹

B. *Living Qur'an* dan Makna Pentingnya

Ada berbagai definisi yang telah ditawarkan untuk menentukan arah kajian dalam *Living Qur'an*. *Living*³⁰ *Qur'an* merupakan sebuah fenomena yang ada ditengah kehidupan masyarakat muslim yang objek studinya ialah al-Qur'an.³¹ *Living Qur'an* sendiri memiliki esensi suatu pengamalan dari makna ayat al-Qur'an tersebut, bukan semata-mata hanya fokus terhadap ayat al-Qur'an nya saja. Untuk defimisi *Living Qur'an* sendiri sebenarnya para peneliti telah menjabarkan definisi yang beragam. Diantaranya *Living Qur'an* berasal dari fenomena *Qur'an in everyday life*.

Menurut M. Mansur definisi *Living Qur'an* sebenarnya bermula dari fenomena *Qur'an in Everyday Life*, yang tidak lain ialah makna dan fungsi al-

²⁹ LPMQ Kementrian Agama RI, *Qur'an Kemenag in Word*, Terjemah Surah Al-Baqarah: 275-281.

³⁰ *Living Qur'an* disini dimaknai sebagai menghidupkan. Secara bahasa *Living* berarti hidup dan Al-Qur'an berarti kitab suci umat muslim.

³¹ Sahiron syamsuddin, “Ranah-ranah Penelitian dalam Studi Al-Qur'an dan Hadis”, dalam Mansur, *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 117.

Qur'an yang benar-benar di pahami dan di alami masyarakat muslim.³² Maksud dari definisi *qur'an in everiday life* adalah dimana umat islam dalam kehidupan bermasyarakat mempraktikan al-Qur'an diluar kapasitasnya sebagai teks yang dibaca dan dipahami baik secara tarjamah literatur atau tafsirannya. Sebab pada kenyataan yang ada dimasyarakat, mereka menggunakan al-Qur'an tidak hanya untuk dipahami pesan tekstualnya akan tetapi terdapat banyak komunitas masyarakat muslim tertentu yang mengamalkan teks-teks al-Qur'an dengan beranggapan bahwa teks tersebut memiliki fadhilah, fungsi atau khasiat tersendiri untuk kehidupan sehari-hari mereka. *Living Qur'an: to learn the qur'an from people (kajian Living mengeksplorasi al-Qur'an dalam kehidupan praksis umat Muslim)*.

Dinamakan *Living Qur'an* yakni beragam bentuk ataupun model praktik respon dan apresiasi masyarakat dalam memperlakukan dan berinteraksi dengan al-Qur'an. Fenomena interaksi masyarakat sosial muslim terhadap al-Qur'an dalam ruang-ruang sosial ternyata sangat dinamis juga variatif dan itu semua merupakan bentuk respon juga apresiasi sosio-kultural. Respon dan apresiasi masyarakat muslim terhadap al-Qur'an tersebut juga sangat dipengaruhi oleh cara berpikir, kondisi sosial dan konteks yang ada di sekitar kehidupan mereka sehingga itulah yang disebut *Living qur'an*.³³

Jika kita membahas suatu penelitian, maka *Living qur'an* adalah suatu kajian atau penelitian ilmiah tentang fenomena-fenomena sosial yang hidup di golongan masyarakat muslim tertentu yang berkaitan dengan al-Qur'an atau bersumber dari al-Qur'an. Bisa juga kita definisikan sebagai penelitian tentang dialektika antara al-Qur'an dan fenomena sosial di masyarakat, yang mana fenomena itu seringkali praktiknya berbeda dengan muatan makna tekstual dari ayat-ayat atau surah-surah di dalam al-Qur'an.

³² M. Mansur, "*Living Qur'an* dalam Lintasan Sejarah Studi Qur'an", dalam Sahiron Syamsudin, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2007), 5.

³³ Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan tafsir*, 104.

Sejauh ini dapat dinyatakan bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan *Living Qur'an* disini adalah kajian atau penelitian ilmiah yang memberikan perhatian kepada respon masyarakat terhadap teks al-Qur'an dan hasil penafsiran seseorang. Termasuk didalamnya adalah resepsi mereka terhadap teks tertentu atau tafsir tertentu.

Penelitian tentang *Living Qur'an* dirasa penting untuk di kemukaan sebagai upaya untuk menghindari dimunculkannya tendensi keagamaan yang dimana tendensi tersebut akan dijadikan sebagai landasan hukum manusia yang ujung-ujungnya memunculkan vonis hitam-putih atau sunnah-bid'ah ataupun yang lainnya.³⁴ Saat ini penelitian tentang *Living Qur'an* memberikan sangat banyak sumbangsih data keilmuan yang penting dan berarti bagi wilayah objek kajian al-Qur'an. *Living Qur'an* berperan sebagai paradigma baru dalam pengembangan kajian keilmuan al-Qur'an, sehingga ketika kita mengkaji al-Qur'an tidak hanya membahas pada wilayah teks saja.³⁵

Selain itu, kajian *Living Qur'an* juga bisa kita jadikan sebagai keilmuan bagi kepentingan berdakwah dan pemberdayaan masyarakat yang akan menjadikan mereka bisa maksimal dalam memberikan respon apresiasi terhadap al-Qur'an. Fungsi kajian *Living Qur'an* selanjutnya adalah menurut pandangan masyarakat yang sedang diteliti. Kajian atau riset *Living* dimaksudkan untuk mengetahui cara berpikir dan tingkah laku masyarakat selaku objek yang diteliti. Mencari jawaban dari apa sebenarnya yang mendorong masyarakat meresepsi al-Qur'an dengan demikian yang telah mereka lakukan, dan bagaimana makna yang terkandung didalam kehidupan mereka, peneliti dapat mencari dan mengetahui relasi antara teks baik ayat, hadis, atau maqolah yang dijadikan dasar dari model resepsi mereka terhadap al-Qur'an tentunya pada hal ini terdapat proses kreatifitas penafsiran oleh masyarakat, yang mana bisa

³⁴ M. Mansur, "*Living Qur'an* dalam Lintasan Sejarah Studi Qur'an", dalam Sahiron Syamsudin, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 8.

³⁵ Abdul Mustaqim, "Metode Penelitian *Living Qur'an*", dalam Sahiron Syamsudin, 80.

menjadikan sebagian orang akan menilainya sebagai perbuatan yang menyimpang atau bid'ah, tetapi bagi para antropolog, sosiolog, maupun masyarakat yang telah menjunjung tinggi kebudayaan setempat akan menilai bahwa praktik tersebut merupakan suatu proses kreatif dalam keberagaman cara merespon dan mengimplementasikan kehadiran al-Qur'an.³⁶

Selanjutnya arti penting penelitian *Living* qur'an ini adalah dia merupakan hal baru bagi keilmuan al-Qur'an kontemporer yang mana menjadikan kita bisa memperluas kajian kita terhadap al-Qur'an agar tidak berfokus pada wilayah kajian teks saja. Pada wilayah kajian *Living* qur'an, kajian tafsir akan lebih banyak mengapresiasi respon dan tindakan dari pembacaan dan pemaknaan masyarakat terhadap kehadiran al-Qur'an.³⁷

C. Interpretasi, Implementasi, Realisasi

Interpretasi dalam buku M. Quraish Shihab, *Al-Lubab : Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an* didefinisikan dengan pemberian pandangan, kesan atau pendapat teoritis saat mengartikan sesuatu, dapat juga diartikan sebagai tafsiran.³⁸ Dari apa yang telah dikutip oleh Abdul Wachid BS, beliau telah menjelaskan "interpretasi dapat juga didefinisikan sebagai usaha guna menjelaskan serta menelusuri suatu pesan dan pengertian paling dasar dari apa yang terdapat pada sebuah tulisan maupun ucapan yang kurang jelas. Hal ini pada akhirnya akan memunculkan kebingungan dari pembaca maupun pendengarnya."³⁹

Implementasi didefinisikan sebagai sebuah penerapan atau pelaksanaan. Pada peneliti ini, implementasinya berbentuk pelaksanaan atau penerapan dari QS. al-Baqarah [2] : 275-281. Lebih tepatnya terhadap realisasi pencegahan *ribā*

³⁶ Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan tafsir*, 107-8.

³⁷ Mustaqim, 109.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2012), 432.

³⁹ M. Quraish Shihab, 432.

dan cara mengatasinya khususnya dengan sedekah dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi.

Relisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perwujudan serta suatu proses menuju suatu kenyataan. Adapun realisasi yang dimaksud peneliti dalam penelitian *Living qur'an* ini adalah menghindari perkara *ribā* dengan penerapan sedekah oleh Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi yang merupakan bagian dari realisasi QS. al-Baqarah [2] : 275-281.⁴⁰

D. Pendekatan Fenomenologi dalam Pengetahuan Sosiologi Peter Ludwig Berger

Penelitian ini merupakan kajian yang akan mengungkap kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup sekumunitas individu, selain itu pemahaman tentang fenomenologi pada penelitian ini juga akan mengungkap penafsiran, pemahaman, pandangan dan persepsi dari suatu komunitas dan anggotanya terhadap kandungan ayat yang terdapat dalam kitab suci, selanjutnya pemahaman fenomenologi ini diaplikasikan kedalam kehidupan duniawi manusia yang mana semua itu merupakan suatu fenomenologi. Maka dari itu landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi dalam teori sosiologi yang ditawarkan oleh Peter Ludwig Berger. Peter dalam pendekatannya menekankan pentingnya pengalaman keagamaan manusia yang dapat dilembagakan dalam berbagai bentuk tradisi dan institusi yang berusaha mengikat pengetahuan ataupun perilaku dari masyarakat yang menjadi pemeluknya.

Teori sosial yang diungkapkan oleh Peter mencakup pengertian bahwa realitas dibentuk secara sosial dengan memutuskan pengertian realitas dan pengetahuan untuk mengungkapkan dialektika yang terjadi antara seseorang

⁴⁰ Anisa Rizqi Farahani, "Interpretasi Dan Implementasi Qs Al-Muzammil Ayat 6-7 Pada Pola Tidur Santri," *Mashahif: Journal of Qur'an and Hadis Studies* 1, no. 1 (2021): 9.

dengan dunia sosio-kulturalnya.⁴¹ Dari teori Peter ini ada dua kata yang harus digaris bawahi yakni Pengetahuan dan realitas.

Lebih jauh lagi, realitas bila dilihat dari segi istilah ialah fenomena yang hadir terlepas dari keinginan individu manusia. Sementara arti lain dari realitas adalah peristiwa atau fenomena yang terjadi secara sosial dan bersifat eksternal, global juga memiliki ketegasan dalam hal memaksa manusia untuk berada dalam keadaan sadar. Sedangkan pengetahuan secara istilah adalah sesuatu yang harus dipastikan sifat keasliannya bahwa peristiwa atau fenomena yang terjadi di masyarakat memiliki ciri khasnya sendiri, arti lain adalah kenyataan yang hadir dalam kesadaran diri manusia dan dapat juga diartikan sebagai sebuah realitas subjektif.

Dari pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa asas-asas dalam persoalan kehidupan dalam ranah kebermasyarakatan dengan dialektika yang mengungkapkan komunitas-komunitas sosial terkait adalah produk atau hasil manusia, dan manusia adalah produk kehidupan sosial. Peter mengatakan bahwa proses dialektika harus melalui tahap eksternalisasi. Objektivasi dan internalisasi yang kemudian akan menjadi fenomena bagi setiap manusia nantinya akan bermuara pada terbentuknya komunitas sosial, dan komunitas sosial yang nantinya akan membentuk setiap manusia.

Pendekatan fenomenologis sosial yang dikembangkan oleh Peter meliputi kebiasaan setiap manusia dan komunitas sosial hingga terjadi dialektika. Fokus utama dalam penjelasan Petrus adalah manusia dalam masyarakat dan masyarakat dalam manusia. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang telah dikemukakan oleh Peter bahwa sosiologi pengetahuan harus memusatkan perhatiannya pada penciptaan realitas oleh masyarakat. Rumusan yang telah ditetapkan Peter mencakup tiga konsep dasar, yaitu eksternalisasi,

⁴¹ Ahmad Nur Mizan, "Peter L. Berger dan Gagasan mengenai Kontruksi Sosial dan Agama," *Jurnal Citra Ilmu* XII, no. 24 (2016).

objektivasi, dan internalisasi. Ini disebut *triad dialectika*.⁴² Adapun penulis akan menjelaskan proses tiga konsep dasar dari teori yang ditawarkan oleh Peter Ludwig Berger adalah sebagai berikut.

Tahapan eksternalisasi terletak pada tahap pertama yakni, suatu tahapan dimana manusia mewujudkan diri atas kemanusiaannya pada dunia sekitarnya hingga semakin lama dunia tersebut akan tampak seperti dunianya sendiri, dengan artian lain eksternalisasi merupakan penyesuaian diri dengan dunia sosio kultural sebagai produk manusia. Semua makhluk akan selalu menuangkan diri pada dunia dimana ia berada dan sudah merupakan suara keharusan antropologis yang mana manusia mengekspresikan dan menuangkan bentuk kepridiannya secara terus menerus hingga pada akhirnya akan menciptakan suatu tatanan masyarakat yang merupakan hakikat dari manusia itu sendiri. Pada keadaan ini maka akan diperlukannya suatu upaya dan upaya yang dilakukan adalah berupa bahasa dan tindakan. Pada penelitian ini proses eksternalisasi ditujukan untuk menjelaskan pemahaman terkait bagaimana interpretasi dari ayat al-Qur'an surah al-Baqarah ayat ke dua ratus tujuh puluh lima sampai ayat dua ratus delapan puluh satu jika dilihat dari perspektif anggota Camp Bebas Riba Tegal-Slawi.

Tahap selanjutnya yakni objektivasi yang merupakan proses pengulangan kegiatan yang dilakukan dalam suatu tatanan masyarakat atau komunitas tertentu. Dan tahap objektivasi merupakan buah hasil dari pencapaian baik mental maupun fisik dari aktivitas eksternalisasi manusia. Dalam pengamatan penelitian ini mendapatkan hasil segala sesuatu yang berkaitan dengan *ribā* yang terdiri dari pengalaman pelaksanaan *ribā*, akibatnya dan solusi yang telah di ajarkan dan di praktikkan dalam komunitas Camp Bebas Riba selaku bentuk pengimplementasian dari al-Qur'an surah al-Baqarah : 275-281.

⁴² Farahani, "Interpretasi Dan Implementasi Qs Al-Muzammil Ayat 6-7 Pada Pola Tidur Santri."

Sedangkan proses yang terakhir adalah internalisasi. Internalisasi merupakan proses individu mengidentifikasi diri ditengah lembaga-lembaga sosial dimana individu tersebut menjadi anggotanya. Bisa juga dipahami sebagai proses yang telah mengidentifikasi setiap insan dalam kehidupan sosial atau lingkungan hidupnya yang dilakukan untuk memetik *value* dari semua insan tersebut secara mandiri atau berkomunitas. Tujuan dari metode internalisasi dalam penelitian ini merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menunjukan perwujudan adanya kenyataan proses dalam bertindak anggota Camp Bebas Riba Tegal-Slawi sebagai hasil dari pembacaan dan pemaknaan mereka terhadap al-Qur'an khususnya tentang perkara-perkara *ribā* yang dilarang oleh Allah Swt, sesuai dengan al-Qur'an surah al-Baqarah : 275-281.

BAB III

GAMBARAN UMUM KOMUNITAS CAMP BEBAS RIBA TEGAL- SLAWI

A. Gambaran Umum komunitas Camp Bebas Riba

1. Profil Komunitas Camp Bebas Riba

Rasa keprihatinan melihat situasi dan kondisi masyarakat yang hidup tapi tidak punya penghidupan dan tidak merasakan kehidupan yang sejati karena terjerat oleh hutang *ribā* yang mengakibatkan hal-hal negatif yang sangat merugikan seperti bunuh diri, perceraian, menjual organ tubuh, jual diri, putus silaturahmi dengan keluarga atau teman, usaha yang dimiliki bangkrut dan lainnya. dalam Islam jelas bahwa *ribā* itu diharamkan dan sudah disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah Ayat 275 yang artinya:

“Orang-orang yang memakan *ribā* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan *ribā*. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *ribā*. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”¹

Berangkat dari situasi dan kondisi tersebut dan kesamaan Visi dan Misi dari para pemerhati bahaya *ribā*, maka dibentuklah komunitas Camp Bebas Riba (CBR), suatu komunitas sosial yang memilih jalan dakwah untuk *amar ma'ruf nahi munkar* memberikan edukasi, motivasi, pendampingan

¹ Bapak H. Hadiono, SE., Wawancara dengan salah satu pendiri CBR Indonesia, 25 Maret 2022.

dan solusi kepada masyarakat yang membutuhkan ilmu tentang bahayanya hutang *ribā* dan solusi untuk menyelesaikannya.²

Komunitas Camp Bebas Riba (CBR) di dirikan pada tahun 2016 oleh orang-orang yang konsen dalam dunia *ribā*wi antara lain:

- a. Bapak Hadiono (mantan direktur BPR)
- b. Nana Semba (mantan kepala cabang leasing)
- c. Erick Setianto (pemilik M Bio Pro)
- d. Beny Saryanto (pemilik parfum mulegh)
- e. Eko PH (mantan kepala cabang)
- f. Setiyawan Irbianto (praktisi IT)

Eksistensi Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi yang juga dikenal CBR (baca: Camp Bebas Riba) adalah sekumpulan orang mulai dari pria muda dan dewasa, wanita muda dan dewasa, single dan telah menikah dengan berbagai profesi yang memiliki tujuan dan keyakinan yang sama yaitu lepas dari perkara *ribā*wi. Perkara *ribā*wi yang dimaksud disini adalah segala bentuk transaksi keuangan yang bersifat bertambah dan memiliki unsur menyusahkan salah satu pihak dari orang yang melakukan transaksi meliputi baik orang yang memberikan transaksi maupun yang menerima transaksi tersebut. Penggunaan nama Komunitas Camp Bebas Riba adalah sebagai bentuk kampanye bahwasanya orang-orang yang tergabung di dalamnya adalah mereka yang pernah terjerat perkara *ribā*wi dan memiliki tekad untuk menjauhinya juga orang-orang yang tidak pernah terjerat perkara *ribā*wi dan ingin memperdalam pengetahuannya guna membimbing orang-orang di sekitarnya.

Bapak H. Hadiono, S.E. selaku salah satu inisiator pendiri komunitas ini menyatakan bahwa berdirinya komunitas ini merupakan suatu ikhtiar dan

² Bapak H. Hadiono, SE. Wawancara dengan salah satu pendiri CBR Indonesia, 25 Maret 2022.

medan dakwah bagi seseorang yang bermain degan perkara *ribā* agar bisa merubah dirinya ke jalan yang lebih baik lagi dengan berpedoman kepada al-Qur'an dan hadist, oleh karena itu, komunitas ini dijadikan media untuk hijrah ke arah yang lebih baik dan sebagai media berdakwah.³

Berdasarkan hasil observasi, saat ini komunitas Camp Bebas Riba sudah memiliki kurang lebih dua belas ribu anggota dari 80 korwil serta sudah terdaftar di kementerian Hukum dan HAM, dengan kantor pusat yang beralamat di Jl. Candrawijaya Ruko Bukit Villa Panorama No.01 Kel. Baturaden Kab. Banyumas, Jawa Tengah. Sedangkan dewan perwakilan daerah Camp Bebas Riba Tegal-Slawi sendiri memiliki kurang lebih empat puluh anggota dengan kantor sekretariat di Jl. Raya II Pagongan Dukuhturi Kec. Dukuhturi Kab. Tegal.⁴

CBR adalah komunitas non profit sehingga tidak ada imbalan atau bayaran untuk semua pengurus maupun relawan karena tujuan utamanya adalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Para pendiri CBR faham betul bahwasanya setiap dakwah pasti ada hambatan dan tantangan, oleh karena itu kami berharap doa dan dukungan dari semua pihak agar komunitas ini tetap bisa istiqomah, ikhlas dan sabar dalam berjuang membantu masyarakat hidup normal mengikuti sunnah Rosulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.⁵

Anggota komunitas ini berasal latar belakang yang berbeda baik mahasiswa, swasta, ibu rumah tangga, pembisnis, mantan pegawai Bank dan PNS, kegiatan sejauh ini yang dilakukan adalah kegiatan mingguan, pengajian mingguan dengan mengundang tokoh agama sebagai pembicara, gerakan membersihkan masjid atau sering di sebut sebagai M3 (masyarakat

³ Bapak H. Hadiono, SE., Wawancara dengan salah satu pendiri CBR Indonesia, 25 Maret 2022.

⁴ Bapak Husni Agung, ST., Wawancara dengan Ketua CBR Korwil Tegal-Slawi, 29 Maret 2022.

⁵ Bapak H. Hadiono, SE., Wawancara dengan salah satu pendiri CBR Indonesia. 25 Maret 2022

memakmurkan masjid, menjenguk ketika ada anggota yang sakit, memberikan bantuan sosial, seminar, galang dana ketika terjadi bencana, silaturahmi kepada tokoh keagamaan, dan masih banyak lagi.

2. Visi dan Misi

Setiap lembaga atau organisasi pasti memiliki visi dan misi. Hal ini dikarenakan visi dan misi sangatlah penting untuk menunjang berdirinya suatu lembaga atau organisasi. Ibaratnya dengan membangun rumah tanpa sebuah pondasi maka bangunan tersebut tidak akan bisa berdiri kokoh. Begitupula dengan Komunitas Camp Bebas Riba yang memiliki visi misi yang disandarkan pada al-Qur'an dan Hadist sebagai berikut:

- a. QS. al-Baqarah 2: ayat 275 “Orang-orang yang memakan ribā tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan ribā. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribā. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”;
- b. QS. al-Baqarah 2: ayat: 276 “Allah memusnahkan ribā dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa”;
- c. QS. al-Baqarah 2: ayat: 278 “Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa ribā (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman”;
- d. QS. al-Baqarah 2: ayat: 279 “Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu

bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”;

- e. Hadist Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Salam “Jauhi tujuh perkara yang membinasakan (membawa pada kehancuran), diantaranya ... memakan *ribā*” (HR Bukhari 2766 & Muslim 8)

Ayat dan hadist tersebut merupakan dasar pemikiran dari komunitas Camp Bebas Riba yang dijadikan sebagai pegangan dalam membentuk komunitas beserta kegiatan-kegiatan di dalamnya.⁶

3. Motto

Motto bisa diartikan sebagai suatu kalimat yang berfungsi untuk dijadikan sebuah motivasi dan semangat serta tujuan diadakannya suatu lembaga atau organisasi.⁷ Komunitas Camp Bebas Riba merupakan organisasi sosial masyarakat yang bertujuan untuk mendampingi masyarakat yang membutuhkan bimbingan, bantuan, pelajaran dan juga solusi penyelesaian problem *ribā* yang sedang mereka hadapi. Di mulai dengan memberikan pengetahuan keagamaan untuk memperdalam keilmuan agama terutama tentang *ribā* dan sedekah dalam islam juga mengajak anggotanya untuk lebih menguatkan iman, dan kesabaran dalam menghadapi cobaan yang dihadapi.

Komunitas CBR Tegal Slawi sendiri memiliki motto “Tinggalkan *Ribā* Lunasi Utang” berlandaskan pada iman, mental, motivasi, strategi dengan harapan anggotanya bisa lebih kuat keimanannya, lebih teguh secara mental, memiliki motivasi untuk menjadi *pribādi* yang lebih baik dengan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh syariah juga melaksanakan apa-apa

⁶ Rosmeliana, “Proposal Kegiatan Solunar Camp Bebas Riba Korwil Tegal Slawi,” 2021.

⁷ Moch Barkah Yunus, “Resepsi Fungsional Al-Qur’an Sebagai Syifa’ Di Pondok Pesantren Roudhotut Tholabah Ki Ageng Serang Purwodadi.” (Skripsi, UIN Walisonngo Semarang, 2019), 58, (UIN Walisonngo Semarang).

yang diperintahkan oleh syariah, dan memiliki strategi yang tepat dalam menyelesaikan problematika kehidupan khususnya *ribā*.

4. Struktur Kepengurusan Komunitas Camp Bebas Riba

Dalam sebuah organisasi, komunitas maupun lembaga lainnya tentunya harus ada struktur kepengurusan agar lembaga tersebut bisa bergerak sesuai dengan tujuan awal didirikannya lembaga tersebut dan membantu terlaksananya program kegiatan yang sudah dibentuk. Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi sendiri memiliki struktur kepengurusan sebagai berikut⁸ :

- a. Ketua Umum Komunitas CBR Indonesia
- b. Ketua Komunitas CBR Tegal-Slawi
- c. Sekretaris
- d. Bendahara
- e. Ketua bagian sosial
- f. Ketua muslimah CBR
- g. Koordinator M3
- h. Koordinator sedekah KALAM
- i. Koordinator Sie Keagamaan
- j. Koordinator Sie IT

Berikut adalah struktur kepengurusan CBR Korwil Tegal Slawi

NO	NAMA	JABATAN
1.	Bpk. H. Hadiono, SE.	Ketua Umum Komunitas CBR Indonesia
2.	Bpk. Muhammad Husni Agung, ST.	Ketua Komunitas CBR Tegal-Slawi

⁸ Ibu Rosmeliana, Wawancara dengan anggota CBR Tegal-Slawi, 1 April 2022.

3.	Bpk. Suranto	Sekretaris
4.	Ibu Aflahah Paramit	Bendahara
5.	Bpk. H. Suryad	Ketua Bagian Hubungan Sosial
6.	Ibu Sukanti	Ketua Muslimah CBR
7.	Bpk. Suranto	Koordinator M3 (Masyarakat Memakmurkan Masjid)
8.	Ibu Emi	Koordinator Sedekah Kalam (Kamis Malam)
9.	Bpk. Bok Radiman	Sie Keagamaan
10.	Ibu Rosmeliana	Sie IT

Tabel 3.1 : Struktur Kepengurusan CBR Tegal-Slawi

B. Kegiatan Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi

Seperti yang sudah peneliti jelaskan di pembahasan sebelumnya bahwa Camp Bebas Riba merumakan komunitas sosial yang berfokus pada pendampingan problematika *ribā* dan cara menanganinya, maka sudah pasti Camp Bebas Riba Indonesia memiliki serangkaian agenda dan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan visi misi komunitas CBR tersebut. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Komunitas CBR banyak yang berbentuk kegiatan sosial sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	JENIS KEGIATAN/WAKTU PELAKSANAAN
1.	KOPDAR	Tahunan
2.	SOLUNAR (Solusi Lunas Utang Tanpa <i>Ribā</i>)(<i>o</i>)	Tahunan
3.	CBR (Camp Bebas <i>Ribā</i>)	Tahunan
4.	SOLUSIGN (Solusi Signifikan Utang dan <i>Ribā</i>)	Tahunan
5.	Jum'at Hebat	Mingguan
6.	M3 (Masyarakat Memakmurkan Masjid)	Mingguan
7.	CBR Peduli Bencana Alam	Kondisional
8.	CBR Peduli Bedah Rumah	Kondisional
9.	Sedekah Subuh	Harian
10.	DOR (Dakwah On The Road)	Mingguan
11.	Sedekah Nasi Bungkus	Mingguan
12.	CBR Berniaga	Bulanan

Tabel 3.2 : Kegiatan CBR Indonesia Pusat

Camp Bebas Riba korwil Tegal Slawi sendiri memiliki kegiatan sebagai berikut⁹ :

NO	NAMA KEGIATAN	JENIS KEGIATAN/WAKTU PELAKSANAAN
1.	Sedekah KALAM (Sedekah Kamis Malam)	Mingguan
2.	M3 (Masyarakat Memakmurkan Masjid)	Mingguan
3.	Les Jarimatika	Bulanan
4.	Pelatihan Guru Jarimatika	Kondisional
5.	KOPDAR	Tahunan
6.	SOLUNAR	Tahunan
7.	CBR ber Qurban	Tahunan
8.	Pelatihan Kewirausahaan	Bulanan
9.	Pengajian Muslimah	Bulanan
10.	Santunan Anak Yatim	Kondisional
11.	Sedekah Subuh	Harian

Tabel 3.3 : Kegiatan CBR Korwil Tegal-Slawi

⁹ Ibu Rosmeliana. Wawancara dengan anggota CBR Tegal-Slawi, 1 April 2022.

Kegiatan yang telah disebutkan diatas merupakan kegiatan Camp Bebas Riba yang diselenggarakan oleh CBR Indonesia Pusat dan juga CBR Korwil Tegal Slawi. Dimana pelaksanaan kegiatan tersebut mencakup kegiatan harian, mingguan, bulanan, tahunan dan juga kegiatan sosial yang dibutuhkan di waktu-waktu tertentu.¹⁰

¹⁰ Ibu Rosmeliana. Wawancara dengan anggota CBR Tegal-Slawi, 1 April 2022.

BAB IV

IMPLEMENTASI LIVING QUR'AN KEGIATAN KOMUNITAS

CAMP BEBAS RIBA TEGAL-SLAWI

A. *Living Qur'an* dalam Interpretasi dan Implementasi Praktek Keagamaan di Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi

Mustaqim dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir menjelaskan bahwa, "Fenomena interaksi atau model pembacaan masyarakat muslim terhadap al-Qur'an dalam berbagai ruang sosial ternyata sangat dinamis dan variatif. Sebagai bentuk resepsi sosio-kultural, apresiasi dan respon umat Islam terhadap al-Qur'an memang sangat dipengaruhi oleh cara berfikir, kognisi sosial, dan konteks yang mengitari kehidupan mereka. Berbagai bentuk dan model praktik resepsi dan respon masyarakat dalam memperlakukan dan berinteraksi dengan al-Qur'an itulah yang disebut dengan *Living qur'an*".¹

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dengan cara observasi serta melakukan pendalaman mengenai latar belakang terbentuknya Komunitas Camp Bebas Riba serta pengalaman kehidupan para anggotanya dapat diketahui bahwa Implementasi QS. al-Baqarah [2] : 275-281 (Analisis Fenomena *Living Qur'an* pada Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi) merupakan fenomena sosial dalam rangka penerimaan atau merespon dari pemaknaan terhadap hadirnya al-Qur'an.

¹ Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan tafsir*, 92.

1. Eksistensi Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi

Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi yang juga dikenal CBR (baca: Camp Bebas Riba) adalah sekumpulan orang mulai dari pria muda dan dewasa, wanita dewasa dan muda, *single* maupun telah menikah dengan berbagai profesi yang memiliki tujuan dan keyakinan yang sama yaitu lepas dari perkara *ribāwi*. Perkara *ribāwi* yang dimaksud disini adalah segala bentuk transaksi keuangan yang bersifat bertambah dan memiliki unsur menyusahkan salah satu pihak dari orang yang melakukan transaksi meliputi baik orang yang memberikan transaksi maupun yang menerima transaksi tersebut. Penggunaan nama Komunitas Camp Bebas Riba adalah sebagai bentuk kampanye bahwasanya orang-orang yang tergabung di dalamnya adalah mereka yang pernah terjerat perkara *ribāwi* dan memiliki tekad untuk menjauhinya juga orang-orang yang tidak pernah terjerat perkara *ribāwi* dan ingin memperdalam pengetahuannya guna membimbing orang-orang di sekitarnya.

Bapak H. Hadiono, S.E. selaku salah satu inisiator pendiri komunitas ini menyatakan bahwa komunitas ini didirikan sebagai bentuk ikhtiar dan medan dakwah bagi orang-orang yang bermain dengan perkara *ribā* agar bisa merubah dirinya ke jalan yang lebih baik. Dengan begitu, komunitas ini dijadikan media untuk hijrah ke arah yang lebih baik dan sebagai media berdakwah.²

2. Pembacaan dan Pemaknaan Al-Qur'an

Ahmad Rafiq menyebutkan bahwa, “Tujuan umat Islam dalam pembacaan Al-Qur'an salah satunya adalah untuk mendapatkan petunjuk atau hidayah.”³ Ada banyak pemaknaan terhadap al-Qur'an dalam

² Bapak H. Hadiono, SE., Wawancara dengan salah satu pendiri CBR Indonesia.

³ Ahmad Rafiq, “Pembacaan yang Atomistic terhadap Al-Qur'an Antara Penyimpangan dan Fungsi,” *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 1, 5, no. 1 (Januari 2004): 4.

kehidupan masyarakat muslim. Salah satunya adalah tidak hanya menjadikan al-Qur'an sebagai bacaan tetapi juga sebagai petunjuk dalam kehidupan.

Petunjuk ialah segala sesuatu yang bisa membawa setiap individu pada sesuatu yang baik dan benar. Jika ia tidak membawa manusia pada keadaan tersebut maka ia bukanlah petunjuk melainkan penyesat yaitu segala sesuatu yang membuat seseorang berada dalam keadaan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan harapan atau yang diinginkan. Hal ini menjadi pendorong dan motivasi bagi anggota Komunitas Camp Bebas Riba dalam memosisikan al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Ditambahkan oleh Ibu Yani⁴ bahwa kehidupan akan berantakan jika kita tidak berpegang pada al-Qur'an. Baginya al-Qur'an merupakan petunjuk jalan dan pegangan hidup. Begitupula pemaknaan al-Qur'an oleh Ibu Nuryati yang menyebutkan bahwa walaupun dirinya belum begitu mendalami dan baik dalam membaca al-Qur'an, tapi dirinya meyakini bahwa al-Qur'an adalah petunjuk bagi kita orang beriman untuk bekal keselamatan baik didunia maupun akhirat⁵. Ibu Sundari juga menyampaikan bahwa al-Qur'an dimaknai sebagai aturan yang harus di taati dalam kehidupan seperti halnya masalah *ribā* yang mana aturan serta larangan pelaksanaannya sudah dijelaskan dalam al-Qur'an maka kita sebagai umat muslim harus melaksanakannya semaksimal mungkin dan memaknai al-Qur'an sebagai inspirasi bagi umat muslim.⁶

Pembacaan dan pemaknaan tersebut yang menjadi pendorong komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi untuk bersama-sama berproses menjadi individu dan komunitas yang lebih baik dalam menjalani kehidupan

⁴ Ibu Yani, Wawancara dengan anggota CBR Tegal-Slawi, 7 April 2022.

⁵ Ibu Nuryati. Wawancara dengan salah satu anggota CBR Tegal-Slawi, 4 April 2022

⁶ Ibu Siti Sundari, Wawancara dengan anggota CBR Tegal-Slawi, 5 April 2022

terutama mengenai perkara *ribā* dengan berpedoman pada Al-Qur'an itu semua menjadi spirit komunitas ini dalam berhijrah.

3. *Ribā* dalam Perspektif Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi

Bapak H. Hadiono, S.E. menyampaikan *ribā* dalam pandangan beliau adalah segala sesuatu yang bertambah atau kelebihan yang di minta oleh penghutang kepada orang yang berhutang. Salah satunya adalah semakin bertambahnya bunga pinjaman bank seperti halnya bank konvensional dimana akibatnya akan memberatkan sipeminjam uang (nasabah). Bapak Hadiono merupakan mantan staf lembaga perbankan beliau memiliki keyakinan bahwa bertambahnya nominal uang pinjaman yang harus dikembalikan pada sistem peminjaman yang ditawarkan oleh bank atau biasa disebut sebagai bunga pinjaman bank ini merupakan saah satu daripada perbuatan *ribāwi*.⁷ Hal ini selaras dengan fatwa MUI Nomor 1 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah) yang menyatakan bahwa: (1) Hukum Bunga (*Interest*). [a] Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumny; [b] Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu; (2) Bermuamalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional. [a] Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah dan mudah dijangkau. Tidak boleh melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga; [b] Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di Lembaga Keuangan Konvensional berdasarkan prinsip darurat/hajat.

⁷ Bapak H. Hadiono, SE. Wawancara dengan salah satu pendiri CBR Indonesia, 25 Maret 2022.

Ibu Hj. Siti Sundari menyampaikan, sebenarnya beliau masih memiliki kebingungan perihal perbuatan mana saja yang termasuk perkara *ribā*awi seperti yang disampaikan beliau:

“Karena saya ini minim pendidikan keagamaannya jadi saya tuh masih bingung mba, sebenarnya *ribā* iu yang seperti apa saja. Terutama tentang bunga bank ada ustaz yang mengatakan itu tidak termasuk *ribā* da nada juga yang mengatakan itu *ribā*. Tetapi setelah saya mencoba memahami lebih dalam lagi terhadap penjelasan *ribā* yang ada dalam Al-Qur’an dan juga mendengarkan serta membaca beberapa pengetahuan keagamaan dari buku yang mengulas *ribā*, saya mengambil kesimpulan bahwa *ribā* adalah keuntungan yang diambil dari jerih payang pengutang, begitu pula Bunga Bank dan karenanya Allah Swt, mengharamkannya.”⁸

Ibu Yani menyampaikan bahwa pengalaman beliau mengenai *ribā* adalah ketika beliau terjerat utang bank dengan salah satu Bank konvensional yang beliau sebut sebagai utang *ribā*. Dengan kata lain *ribā* menurut ibu Yani adalah sama dengan para narasumber lainnya. Yakni keuntungan yang di ambil dari orang yang meminjam uang, baik kepada individu atau lembaga tertentu.⁹

Dari observasi yang peneliti lakukan, di dapatkan bahwa pemahaman tentang definisi *ribā* oleh anggota Camp Bebas Riba Tegal-Slawi adalah penambahan-penambahan yang diberikan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya) karena adanya pengunduran ketetapan pengembalian atau pengunduran janji pembayaran dari waktu yang sudah disepakati. Oleh karena itu mereka juga memiliki keyakinan bahwa bunga bank termasuk *ribā*, dan sebagian besar Anggota Camp Bebas Riba adalah orang yang pernah bersinggungan dengan dunia perbankan utamanya bank konvensional baik sebagai pegawai, nasabah yang melakukan peminjaman dan memiliki utang beserta bunganya

⁸ Ibu Siti Sundari, Wawancara dengan anggota CBR Tegal-Slawi, 5 April 2022.

⁹ Ibu Yani, Wawancara dengan anggota CBR Tegal-Slawi. 7 April 2022.

kepada bank, juga orang-orang yang hanya menggunakan lembaga bank sebagai alat transaksi.

4. Alternatif yang ditawarkan Komunitas Camp Bebas Riba Pada Korban Praktik Riba

Camp Bebas Riba merupakan komunitas yang telah menasional dan memiliki tujuan untuk mengedukasi serta menyadarkan masyarakat dari ngerinya dosa *ribā* yang mana *ribā* sudah jelas keharamannya di dalam al-Qur'an. Menjadi komunitas yang konsen mendukung gerakan antiriba, komunitas Camp Bebas Riba ini membawa misi dakwah menyebarkan pemahaman tentang *ribā* dan membantu seseorang yang terjerat masalah dengan riba. Keberadaan komunitas ini juga sebagai tempat konsultasi sekaligus aduan bagi korban riba.

Selain dakwah yang dilakukan secara massif melalui media sosial. Komunitas CBR ini juga melakukan pendampingan dan Advokasi kepada korban riba yang dilakukan dengan memberikan konseling. Melalui konsultasi hingga menjembatani penyelesaian masalah antara korban dan lembaga terkait.

“Syarat wajib mendapatkan bantuan dari Komunitas Camp Bebas Riba adalah, korban diwajibkan taubat nasuha dan berjanji tidak akan mengulangi praktik *ribā* dalam kehidupannya”¹⁰

Kasus yang paling banyak ditangani sejauh ini adalah pinjaman dengan rentenir Lembaga Keuangan hingga *Leasing*. Para Anggota senior yang ditunjuk sebagai pendamping korba *ribā* tentunya bukan orang biasa, mereka semua adalah orang-orang yang telah dibekali keilmuan yang di butuhkan dalam penyelesaian kasus *ribā* baik ilmu agama dan keuangan seperti halnya tentang prosedur penanganan anggota, ilmu asuransi-asuransi kredit, akad-akad Bank Konvensional juga Bank Syariah, UU Hak

¹⁰ Ibu Nana, wawancara dengan ketua umum CBR, 30 September 2022.

Tanggung, UU Fiducia, pengetahuan tentang lelang, gugatan sederhana, pinjaman online dan pengetahuan-pengetahuan lain yang berkaitan.

Komunitas ini menekankan bahwa mereka bukan mengajarkan masyarakat untuk tidak melunasi utang, akan tetapi justru mereka mendorong korban *ribā* untuk segera melunasi utangnya dengan sejumlah cara yang bisa diusahakan. Misalnya dengan menjual aset yang dimiliki ataupun dengan cara lainnya yang sesuai dan halal menurut syariat.

Ibu Nana menambahkan “Komunitas CBR disini memang memberikan bantuan, tetapi bantuan yang diberikan bukan berupa dana untuk menalangi utang, namun fokus pada pendampingan baik secara pondasi keimanan, pendampingan mental dan motivasi, juga penyelesaian masalah secara adil dan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Tujuannya hanya satu yakni untuk membawa korban riba ke jalan yang benar.”¹¹

Dari prinsip inilah muncul beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pendampingan korban seperti halnya pelatihan ketrampilan skill rajut, pembuatan mahar nikah, pelatihan kewirausahaan dan lain-lain untuk mereka yang masih terjat *ribā* agar bisa memanfaatkan keahlian tersebut untuk berwirausaha dengan tujuan membantu ekonomi umat demi kesejahteraan bersama.

5. Sedekah dalam Perspektif Komunitas Camp Bebas Riba Tegal Slawi

Berdasarkan hasil observasi peneliti sebelumnya, banyak dari kegiatan Camp Bebas Riba adalah berbagi. Berbagi disini diartikan komunitas Camp Bebas Riba mengajak kepada anggotanya untuk senantiasa gemar bersedekah, menyisihkan sebagian harta mereka untuk bersedekah melakukan kebaikan seperti berbagi makanan membantu pembangunan masjid, membantu saudara yang terkena musibah, peduli terhadap korban bencana, ataupun bersedekah dengan bentuk non materi seperti halnya melakukan kegiatan sosial yang bersifat bantuan tenaga dan fikiran. Al-

¹¹ Ibu Nana, wawancara dengan ketua umum CBR, 30 September 2022.

Qur'an menjadi landasan terciptanya kegiatan ini, sesuai dengan salah satu perintah Allah yakni tinggalkanlah *ribā* dan suburkan sedekah dalam QS. al-Baqarah: 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦^{١٢}

Artinya: “Allah memusnahkan *ribā* dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.”¹³

Seperti yang telah disebutkan, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan dari pembacaan dan pemahaman dari nilai-nilai keagamaan yang mereka terima termasuk bacaan mereka terhadap teks ayat al-Qur'an. Dalil yang dimaksud menjadi landasan spirit bagi komunitas ini untuk berbagi dalam bidang sosial sebagai salah satu bentuk usaha hijrah yang mereka lakukan untuk lepas dari perkara *ribā* dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larang-Nya. Menurut Yani, sedekah adalah hal penting yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Ketika anggota bergabung dalam Komunitas Camp Bebas Riba maka mereka harus memiliki semangat untuk menjadi lebih baik lagi salah satunya dengan mengistiqomahkan sedekah. Hal ini sesuai dengan penjelasan di dalam al-Qur'an surah al-Baqarah: 110. Allah berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ حَيْرٍ بَّيْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ١١٠^{١٤}

¹² LPMQ Kementrian Agama RI, Qur'an Kemenag in Word, Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 276

¹³ LPMQ Kementrian Agama RI, Qur'an Kemenag in Word, Terjemah Surah Al-Baqarah: 276

¹⁴ LPMQ Kementrian Agama RI, Qur'an Kemenag in Word, Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 110

Artinya: “Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁵

Ibu Hulasari menambahkan bahwa sedekah merupakan hal baik yang disukai oleh Allah Swt. menjadi suatu kebahagiaan bagi beliau ketika bisa ikut berkontribusi dalam agenda berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan dalam agenda yang dilakukan oleh komunitas Camp bebas *ribā*.¹⁶ Bersedekah juga melatih kita menjadi *pribādi* yang dermawan, ikhlas dan tidak pelit sedangkan pelit merupakan rayuan setan kepada manusia untuk tidak suka berbagi. Selanjutnya beliau merujuk QS. al-Baqarah: 268

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ط

١٧ ٢٦٨

Artinya: “Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”¹⁸

Sedekah merupakan perbuatan baik tentunya tidak semua orang bisa dan mau melakukannya, karena dalam kehidupan sosial pun masih banyak orang yang enggan bersedekah tidak memiliki rasa peduli dan simpati atas kesusahan dan bencana yang menimpa orang lain. Ia memahami apa-apa

¹⁵ Qur'an Tajwid Dilengkapi Terjemah, (Jakarta Timur: Magfirah Pustaka, 2006), 45.

¹⁶ Ibu Hulasari, Wawancara dengan salah satu anggota CBR Tegal-Slawi, 4 April 2022.

¹⁷ LPMQ Kementerian Agama RI, Qur'an Kemenag in Word, Al-Qur'an Surah Al-Baqarah:

¹⁸ LPMQ Kementerian Agama RI, Qur'an Kemenag in Word, Terjemah Surah Al-Baqarah: 268.

dari harta yang telah dimilikinya adalah hak pribadi tidak ada hak orang lain didalamnya. Padahal Allah telah menegaskan dalam QS. al-Zāriyat: 19 yang artinya “*Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.*”

Kegiatan sedekah ini sekali lagi merupakan ikhtiar hijrah yang dilakukan anggota komunitas Camp Bebas Riba sebagai bentuk implementasi dari pembacaan dan pemaknaan mereka terhadap al-Qur’an khususnya QS. al-Baqarah [2] : 275-281. Ayat yang disebutkan diatas membuktikan bahwa seruan untuk meninggalkan *ribā* dan perintah untuk melaksanakan sedekah adalah nyata adanya dari agama, karena merupakan perbuatan baik dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan dan mengajak orang lain pada kebaikan.

Pengamatan peneliti mengenai Interpretasi Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi terhadap QS. al-Baqarah [2] : 275-281 sejatinya menemukan fenomena yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat sosial dalam melakukan pembacaan dan pemahaman terhadap al-Qur’an dengan berkiblat pada terbentuknya komunitas ini. Berdasarkan pemahaman dan perilaku para anggotanya juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas ini terlihat bahwa mereka tidak menganggap remeh *ribā* dan juga sedekah.

Fenomena tersebut diinterpretasikan oleh penulis sebagai suatu respon oleh masyarakat sosial yang dalam hal ini para pelopor terbentuknya komunitas Camp Bebas Riba terhadap al-Qur’an yang merupakan kitab pedoman mukjizat yang diberikan oleh Allah Swt sebagai pemisah antara perkara yang benar dan batil sehingga kemudian berangkat dari itu terbentuklah komunitas ini. Dengan tujuan memberikan pengetahuan kepada masyarakat sosial secara luas tentang segala hal yang berkaitan dengan *ribā* baik hukum, dampak, dan cara mengatasinya. Fenomena kedua yang peneliti dapati adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Camp

Bebas Riba merupakan bentuk implementasi dari pemahaman terhadap perintah dan larangan yang ada di dalam al-Qur'an.

Hasil dari kajian yang peneliti lakukan menemukan bahwa belum di temukan komunitas yang sama seperti komunitas Camp Bebas Riba ini dimana visi misi dan program kerjanya berlandaskan pada keinginan terlepas dari perkara *ribā*wi. Setiap lembaga dan komunitas memiliki alasan tersendiri dalam pembentukannya juga memiliki visi misi yang berbeda pula, salah satu contohnya komunitas Biker Muslim Bengkulu dimana komunitas ini merupakan sekumpulan orang yang memiliki kesamaa hobi yaitu bermotor. Komunitas ini dibentuk untuk memberikan kesan positif kepada masyarakat sejalan dengan mendarah dagingnya stigma negatif terhadap sekomunitas pria bermotor atau yang familiar disebut sebagai geng motor. Berdirinya komunitas ini pun tidak lepas dari berlandaskan pada keterangan yang ada di dalam al-Qur'an yakni perintah untuk senantiasa mengajak pada kebaikan.

Dengan demikian fenomena terbentuknya Komunitas Camp Bebas Riba beserta kegiatan didalamnya merupakan fenomena yang sarat akan makna, pengetahuan dan pengalaman bagi anggota nya dan juga masyarakat sosial lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini juga memiliki fungsi untuk menguatkan rasa taat terhadap Allah Swt melalui pemahaman dan implementasi yang berasal dari pemaknaan terhadap al-Qur'an.

B. Implementasi QS. Al-Baqarah [2] : 275-281 Pada Kegiatan Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi

Komunitas Camp Bebas Riba merupakan fenomena sosial dalam rangka penerimaan atau merespon dari pemaknaan terhadap hadirnya al-Qur'an dan Implementasi dari QS. al-Baqarah [2] : 275-281 pada Komunitas Camp Bebas Riba sebagian besar adalah berbentuk sedekah baik sedekah materi, tenaga, pikiran, ataupun ilmu pengetahuan yakni dengan diagendakannya beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Sedekah KALAM (Sedekah Kamis Malam), acara ini merupakan sedekah kamis malam dengan sistem mendapatkan sedekah dari tiap anggota untuk dibelanjakan apa-apa yang akan dibagikan.
2. M3 (Masyarakat Memakmurkan Masjid), agenda ini merupakan agenda membersihkan masjid, dalam hal ini anggota CBR mengamalkan sedekah berupa tenaga. Acara bersih-bersih masjid ini tidak dipungut biaya apapun semua alat dan kerja keras anggota semuanya di anggap sedekah.
3. Les Jarimatika, yaitu agenda pembelajaran untuk anak-anak dari anggota CBR, namun kemudian peminatnya terus berdatangan bahkan dari luar anggota CBR.
4. Pelatihan Jari Matika, Pelatihan ini diagendakan untuk ibu-ibu anggota CBR agar bisa membimbing dan mendampingi anak-anak mereka dalam pembelajaran di rumah.
5. KOPDAR CBR, acara ini merupakan acara pembuka bagi yang ingin bergabung dengan CBR. Dalam acara ini di kenalkan apa itu CBR, segala hal tentang *ribā* baik bahayanya atau hal untuk meninggalkannya. Berlangsung nya acara ini adalah hasil sedekah dari para anggota CBR dalam berbagai bentuk, ada yang bersedekah dengan materi, ada yang bersedekah dengan makanan selama acara dan masih banyak lagi.
6. SOLUNAR (Seminar Solusi Lunas Utang Tanpa *Ribā*)

7. SOLUSIGN (Seminar Solusi Signifikan Utang dan *Ribā*)
8. CBR berqurban
9. Pelatihan Kewirausahaan, dalam mencegah kita melakukan perkara *ribā* salah satunya adalah dengan meningkatkan kemampuan kita dalam berwirausaha oleh karena itu dalam CBR memiliki agenda Pelatihan kewirausahaan sebagai bekal ilmu bagi anggotanya dalam membuka jalan untuk berwirausaha dan meninggalkan perkara *ribā*.
10. Pengajian Muslimah CBR
11. Santunan Anak Yatim
12. Sedekah Subuh, merupakan hal yang dianjurkan kepada para anggota agar setiap subuh menyisihkan sedikit hartanya untuk di masukan ke celengan atau yang lebih familiar kita sebut sedekah subuh

Agenda diatas terdiri dari kegiatan tahunan, bulanan, mingguan, harian dan kegiatan kondisional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berkiblat pada penelitian yang telah peneliti laksanakan terhadap Implementasi QS. al-Baqarah [2] : 275-281 (Analisis Fenomena *Living Qur'an* pada Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman tentang *ribā* oleh anggota camp bebas riba Tegal-Slawi adalah tambahan yang diberikan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya) karena adanya pengunduran ketetapan pengembalian atau pengunduran janji pembayaran dari waktu yang sudah disepakati dimana terdapat unsur eksploitasi di dalamnya yang memberatkan pihak peminjam tanpa melihat situasi untuk apa uang tersebut digunakan. Oleh karena itu mereka juga memiliki keyakinan bahwa bunga bank konvensional termasuk *ribā*, dan sebagian besar Anggota Camp Bebas Riba adalah orang yang pernah bersinggungan dengan dunia perbankan baik sebagai pegawai, nasabah yang melakukan peminjaman dan memiliki utang beserta bunganya kepada bank, juga orang-orang yang hanya menggunakan lembaga bank sebagai alat transaksi. Kemudian salah satu usaha yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri dari *ribā* adalah dengan bersedekah seperti halnya yang telah diterapkan oleh Komunitas Camp Bebas *Ribā*.
2. Komunitas Camp Bebas Riba merupakan fenomena sosial *Living Qur'an* dalam rangka penerimaan atau merespon dari pemaknaan terhadap hadirnya al-Qur'an dan Implementasi lain dari QS. al-Baqarah [2] : 275-281 pada Komunitas Camp Bebas Riba sebagian besar adalah berbentuk

sedekah baik sedekah materi, tenaga, pikiran, ataupun ilmu pengetahuan yakni dengan di agendakannya beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a. Sedekah KALAM (Sedekah Kamis Malam)
- b. M3 (Masyarakat Memakmurkan Masjid)
- c. Les Jarimatika
- d. Pelatihan Jari Matika
- e. KOPDAR CBR
- f. SOLUNAR (Seminar Solusi Lunas Utang Tanpa *Ribā*)
- g. SOLUSIGN (Seminar Solusi Signifikan Utang dan *Ribā*)
- h. CBR Berqurban
- i. Pelatihan Kewirausahaan
- j. Pengajian Muslimah CBR
- k. Santunan Anak Yatim
- l. Sedekah Subuh

Agenda diatas terdiri dari kegiatan tahunan, bulanan, mingguan, harian dan kegiatan kondisional.

B. Saran

Bagi pembaca yang berkeinginan melakukan penelitian dalam ranah Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir baik dengan menggunakan metode dan pendekatan apapun hendaknya memiliki seperangkat ilmu-ilmu yang menjadi pendukung dalam kajian yang akan dilakukan begitu pula ilmu-ilmu yang telah berkembang pada zaman modern saat ini. Sehingga mampu memberikan pemahaman secara komprehensif.

Demikian hasil akhir dari penelitian mengenai Implementasi QS. al-Baqarah [2] : 275-281 (Analisis Fenomena *Living Qur'an* pada Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi) yang dapat penulis paparkan. Penulis sadar bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna sehingga membutuhkan kritik, saran dan masukan yang membangun dari berbagai pihak demi kemajuan serta terciptanya karya tulis ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed. *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Ribā and its Contemporary Interpretation*. Leiden: E.J. Brill, 1999.
- Ahmad Rafiq. “Pembacaan yang Atomistic terhadap Al-Qur’an Antara Penyimpangan dan Fungsi.” *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an dan Hadis*, 1, 5, no. 1 (Januari 2004).
- Arifin, Gus. *Keutamaan Zakat, infak, sedekah*. Elex Media Komputindo, 2016.
- . *Zakat, infak, sedekah*. Elex Media Komputindo, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Diterjemahkan oleh Ahmad Dzulfikar, M.A., Dr. Taufiq, M.A., Mukhlis Yusuf Arbi, Lc. 1 ed. Depok, Jawa Barat: Keira Publishing, 2016.
- Bachtiar, Wardi. *Metodologi Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos, 2001.
- Bapak H. Hadiono, SE. Wawancara dengan salah satu pendiri CBR Indonesia, 25 Maret 2022.
- Bapak Husni Agung, ST. Wawancara dengan Ketua CBR Korwil Tegal-Slawi, 29 Maret 2022.
- Dhavamoni, Mariasusai. *Fenomenologi Agama Penerjemah Komunitas Studi Agama Driyarkarya*. yogyakarta: kansisus, 1995.
- Farahani, Anisa Rizqi. “Interpretasi Dan Implementasi Qs Al-Muzammil Ayat 6-7 Pada Pola Tidur Santri.” *Mashahif: Journal of Qur’an and Hadis Studies* 1, no. 1 (2021).

- Farhan, Ahmad. "NARASI HIJRAH: SEBUAH FENOMENA *LIVING QUR'AN* PADA KOMUNITAS BIKER MUSLIM BENGKULU." *El-Afkar*, 1, 9 (Juni 2020).
- Ghofur, Abdul. "Konsep *Ribā* dalam Al-qur'an." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 1–26.
- Ibu Hulasari. Wawancara dengan salah satu anggota CBR Tegal-Slawi, 4 April 2022.
- Ibu Nuryati. Wawancara dengan salah satu anggota CBR Tegal-Slawi, 4 April 2022
- Ibu Rosmeliana. Wawancara dengan anggota CBR Tegal-Slawi, 1 April 2022.
- Ibu Siti Sundari. Wawancara dengan anggota CBR Tegal-Slawi, 5 April 2022.
- Ibu Yani. Wawancara dengan anggota CBR Tegal-Slawi, 7 April 2022.
- Izzatul Laila. "Penafsiran Al-Qur'an Berbasis Ilmu Pengetahuan." *Episteme* 9, no. 1 (2014). <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/epis/article/view/58>.
- Kalsum, Ummi. "*Ribā* dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Pada Umat)." *Jurnal Al-Adl* 7, no. 2 (Juli 2014).
- LPMQ Kementrian Agama RI, Qur'an Kemenag in Word
- M. Quraish Shihab. *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- M. Umar Syihab. *Kontektualias Al-Qura Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum Dalam Al-Quran*. Jakarta: Penamadani, 2005.
- Mansur, Muhammad dkk. *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: TH Press, 2007.
- Marzuki, Edi. "*Ribā* dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah dan fi Zhilal al-Qur'an)," t.t.

- Mizan, Ahmad Nur. "Peter L. Berger dan Gagasan mengenai Kontruksi Sosial dan Agama." *Jurnal Citra Ilmu* XII, no. 24 (2016).
- Mughni Al-Muhtaj*. 2, t.t.
- Munir, Misbahul. "Konsep *Ribā* dalam Islam: Analisis Tematik Terhadap Konsep *Ribā* dalam Al Quran dan Hadis," 2017.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan tafsir*. Yogyakarta: CV Idea Sejahtera, 2014.
- Nasution, Khoirudin. *Ribā dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. 1 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Academia, 1996.
- Nasution, Muhammad Farid. *Penelitian Praktis*. Medan: IAIN Press, 1993.
- Naufal, Ahmad. "*Ribā* Dalam Al-Quran Dan Strategi Menghadapinya." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 1 (2019): 100–116.
- Rasyid, Asgaf Asy Syad. "Pengharaman *Ribā* dalam Penerapan Jasa Perbankan Syariah: Studi *Living Qur'an* pada Nasabah Bank Syariah." Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2021.
- Riyanto, Yatim. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC, 2001.
- Rohayana, Ade Dedi. "*Ribā* dalam tinjauan al-Quran." *Religia*, 2015, 72–86.
- Rosmeliana. "Proposal Kegiatan Solunar Camp Bebas Riba Korwil Tegal Slawi," 2021.
- Sahiron Syamsudin. *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2007.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Penerbit Mizan, 1992.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Suhendi, Hendi. *Fkih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi Sedekah Kalam



Dokumentasi M3 (Masyarakat Memakmurkan Masjid)



Dokumentasi Pelatihan Guru Jarimatika & Les Jarimatika



Dokumentasi CBR Berqurban



Dokumentasi KOPDAR



PEDOMAN WAWANCARA

- A. Daftar wawancara dengan pendiri / ketua Komunitas Camp Bebas Riba Tegal Slawi
1. Bagaimana latar belakang berdirinya komunitas Camp Bebas Riba?
 2. Apa visi dan misi Komunitas Camp Bebas Riba?
 3. Ada berapa Koordinator Wilayah Camp Bebas Riba yang sudah terbentuk?
 4. Ada berapa anggota dalam Komunitas Camp Bebas Riba Tegal Slawi?
 5. Bagaimana struktur kepengurusan di komunitas Camp Bebas Riba Tegal Slawi?
 6. Apa saja kegiatan anggota Komunitas Camp Bebas Riba?
 7. Bagaimana pemahaman bapak/ibu terhadap persoalan *ribā* dan sedekah?
 8. Apabila berkenan menjawab, apakah bapak/ibu memiliki pengalaman *pribādi* tentang *ribā*? Dan apa hikmah yang bisa di ambil?
 9. Bagaimana pengimplementasian sedekah kandungan QS. Al-Baqarah [2] : 275-281 dalam kegiatan anggota Camp Bebas *Ribā*?
 10. Apa tujuan dari dilaksanakannya kegiatan-kegiatan yang ada dalam Komunitas Camp Bebas Riba Tegal Slawi?
 11. Apa manfaat yang anda rasakan setelah terbentuknya Komunitas Camp Bebas *Ribā*?
 12. Bagaimana harapan anda dengan dibentuknya Komunitas Camp Bebas Riba dan segala kegiatan yang terlaksana?
- B. Daftar wawancara dengan anggota Komunitas Camp Bebas Riba Bagaimana pandangan anda tentang *ribā* dan sedekah?
1. Bagaimana pemahaman anda terhadap QS. Al-Baqarah [2] : 275-281?
 2. Darimana Anda mengenal Camp Bebas Riba?
 3. Sudah berapa lama anda menjadi anggota Komunitas Camp Bebas Riba Tegal Slawi?

4. Mengapa anda ingin bergabung dengan Komunitas Camp Bebas Riba Tegal Slawi?
5. Apabila berkenan menjawab, apakah bapak/ibu punya pengalaman *pribādi* tentang *ribā*? Dan apa hikmah yang bisa di ambil?
6. Menurut anda, apakah kegiatan yang diagendakan oleh Camp Bebas Riba Tegal Slawi sudah mengimplementasikan dari kandungan QS. Al-Baqarah [2] : 275-281? Apa yang paling membuat anda tertarik?
7. Perbedaan apa yang anda rasakan sebelum dan sesudah anda bergabung dalam komunitas ini?
8. Apa manfaat yang anda rasakan dari pengimplementasian QS. Al-Baqarah [2] : 275-281 dalam kegiatan Komunitas Camp Bebas Riba Tegal Slawi?

